

**DISKRIMINASI DAN KEKERASAN LGBT DI
KOMUNITAS PERWARIS SEMARANG DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN
HUKUM PIDANA POSITIF**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

TSANIYAH ZAHRO'I KHAIRUDDIN

1902026012

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, KM. 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang,
Telp. (024) 7601291) Fax. 7624691

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Tsaniyah Zahro'I Khairuddin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh
Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Tsaniyah Zahro'I Khairuddin
NIM : 1902026012
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Diskriminasi dan Kekerasan LGBT di
Komunitas PERWARIS Semarang dalam
Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum
Positif

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut
dapat segera *dimunaqosyahkan*. Atas perhatiannya kami
ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 20 Juni 2024

Pembimbing II

David Wildan M.HI
NIP. 198912242019031012

Pembimbing I

Isnail Marzuki M.A.Hk.
NIP. 198308092015031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Tsaniyah Zahro'i Khairuddin
NIM : 1902026012
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul : Diskriminasi dan Kekerasan LGBT di Komunitas PERWARIS Semarang
dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 26 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 15 Juli 2024

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Dr. Amir Tajrid, M. Ag.
NIP. 197204202003121002


David Wildan, M.H.I.
NIP. 198912242019031012

Penguji I

Penguji II


M. Khoirur Rofiq, M.S.I.
NIP. 198510022019031006


Ahmad Zubaeri, M.H.
NIP. 199005072019031010

Pembimbing I

Pembimbing II


Ismail Marzuki M.A.Hk.
NIP. 198308092015031002


David Wildan, M.H.I.
NIP. 198912242019031012

MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ, قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ
إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.
رواه مسلم

Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda:
“Sesungguhnya Allah tidak melihat fisik dan harta kalian tetapi Ia
melihat hati dan amal kalian”.
HR. Muslim.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi yang penuh dengan air mata perjuangan ini dapat terselesaikan pada waktu yang telah Engkau tentukan. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan penulis dalam meraih cita-cita. Aamiin YRA.

Tiada lembar skripsi yang paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan. *Bismillaahirrahmaanirrahiim*. Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terima kasih, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Mamaku, Ibu Sumi Khoiriyah pintu surgaku. Terima kasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Mama yang menjadi pengingat dan penguat paling hebat. Terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan. Terima kasih atas kesabaran hati menghadapi putrimu yang keras kepala. Tanpa beliau, penulis tidak akan sampai pada tahap penyelesaian studi ini.
2. Cinta pertamaku, Almarhum Ayah Bapak Sholahuddin. Terima kasih telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tak terlupakan. Serta memperkenalkan cinta, ikhlas, dan sabar kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini. *Allahummaghfirlahu, warhamhu, wa'afih, wa'fu 'anhu*.
3. Saudara penulis. Mas Ipung, Mba Azizah dan bayi kecil mereka Saskha, serta adekku Jyhan. Terima kasih untuk doa dan semangat yang selalu diberikan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Abah Noto dan Umik Lukiyamah. Terima kasih telah menjadi *embah* yang tidak pernah lupa mengingatkan untuk selalu melibatkan Allah SWT dalam setiap perjalanan hidup.

- Sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan penuh rasa kedamaian hati dan keberkahan diri.
5. Bapak Ismail Marzuki, MA., Hk dan Bapak David Wildan, M.H.I selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II. Terima kasih atas bimbingannya, kritik dan saran, selalu meluangkan waktu disela kesibukan. Menjadi salah satu dari anak bimbingan bapak merupakan nikmat yang selalu penulis syukurkan. Semoga bapak selalu diberikan kelancaran rezeki dan diberikan kesehatan.
 6. Teman dekat penulis, Muhammad Fahrudin. Terima kasih atas kebaikan, usaha, waktu dan *support* yang diberikan kepada penulis bahkan di masa-masa sulit tetap senantiasa menemani. Terima kasih atas energi positif yang selalu diberikan, sehingga penulis mampu mengerjakan skripsi ini hingga selesai dengan penuh rasa bangga dan bahagia.
 7. Teman-teman seperjuangan. Malika, Parika, Adit, Alpin, Culet, Mas Khafid, Jamaluddin, Huda, Hanip, Muapek, Ubed, dan yang tidak bisa kusebutkan satu persatu karena terbatasnya ruang. Terima kasih telah memberikan warna kehidupan yang tidak ternilai. Terima kasih telah menjadi teman sekaligus sahabat yang menemani penulis di perantauan ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini dengan membawa pulang cerita dan kenangan yang sangat teramat istimewa.
 8. Organisasi tercinta, PMII Rayon Syariah. Keluarga di Semarang yang selalu saya banggakan. Terimakasih atas pengalaman yang tak terhingga, serta senantiasa mengajarkan untuk setia dan menghargai proses. Semoga persaudaraan dan tali silaturahmi tetap abadi. Salam Pergerakan.
 9. Serta semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih.
 10. Terakhir untuk diri saya sendiri, Tsaniyah. Terima kasih atas segala kerja keras dan semangatnya, sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terima

kasih pada hati yang tegar dan ikhlas serta jiwa yang kuat dan waras. Mari bekerjasama untuk lebih berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikira-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Juni 2024

Deklarator,



Tsaniyah Zahro'I Khairuddin

PEDOMAN TRANSLITERASI

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
اُو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

D. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

E. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

LGBT merupakan kelompok minoritas seksual yang rentan mendapatkan perbuatan seperti diskriminasi hingga kekerasan yang melanggar HAM. Dikarenakan masyarakat Indonesia belum mampu menerima keberagaman gender, akibatnya mereka menormalisasi perbuatan yang bersifat diskriminasi hingga melakukan tindakan kekerasan. Di Kota Semarang, terdapat salah satu organisasi kelompok minoritas seksual yaitu Komunitas PERWARIS sebagai bentuk representatif kelompok tersebut, terutama LGBT. Skripsi ini menjelaskan apa saja bentuk-bentuk diskriminasi dan kekerasan LGBT di komunitas PERWARIS Semarang serta bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap diskriminasi dan kekerasan LGBT di komunitas PERWARIS Semarang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Adapun sumber data primer melalui wawancara bersama komunitas PERWARIS. Dan sumber data sekunder melalui referensi pustaka dan dokumen yang relevan. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian untuk teknik analisis data, penulis melakukan reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan analisis, terdapat kesimpulan jawaban dari rumusan masalah. Pertama, bentuk-bentuk diskriminasi LGBT di komunitas PERWARIS Semarang meliputi diskriminasi sosial, diskriminasi dalam keluarga, diskriminasi dalam layanan kesehatan, diskriminasi di tempat kerja, serta diskriminasi dalam hukum dan kebijakan. Sedangkan kekerasan LGBT di Komunitas PERWARIS Semarang meliputi kekerasan emosional dan psikologis, kekerasan seksual, *cyberbullying* dan kekerasan fisik. Kedua, menurut Hukum Pidana Islam terkait bentuk-bentuk diskriminasi tersebut tergolong dalam tindakan *ta'asuf* dan *ashabiyah*. Disamping itu, bertentangan dengan sikap Nabi saw. dalam menghadapi fenomena tersebut. Adapun menurut Hukum

Pidana Positif dikatakan sebagai tindakan yang melanggar hukum serta melanggar hak-hak manusia. Sebagai saran, peneliti selanjutnya dapat melakukan analisis fenomena globalisasi pada isu LGBT kedalam permasalahan yang lebih spesifik dengan mengkaji instrumen hukum dan pandangan agama yang lebih rinci dan komprehensif.

Kata Kunci : Kelompok LGBT, Diskriminasi dan Kekerasan, Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana Positif

ABSTRACT

LGBT is a sexual minority group that is vulnerable to acts such as discrimination and violence that violate human rights. Because Indonesian society has not been able to accept gender diversity, as a result they normalize acts of discrimination and even commit acts of violence. In Semarang City, there is one sexual minority group organization, namely the PERWARIS Community, as a representative form of this group, especially LGBT. This thesis explains what forms of LGBT discrimination and violence exist in the PERWARIS Semarang community as well as the perspective of Islamic Criminal Law and Positive Law towards LGBT discrimination and violence in the PERWARIS Semarang community.

This research is a type of field research that uses a qualitative approach with descriptive methods. The primary data source is through interviews with the PERWARIS community. And secondary data sources through library references and relevant documents. Data collection techniques through observation, interviews and documentation. Then for data analysis techniques, the author carried out data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

Based on the analysis, there is a conclusion on the answer to the problem formulation. First, forms of LGBT discrimination in the PERWARIS Semarang community include social discrimination, discrimination within the family, discrimination in health services, discrimination in the workplace, as well as discrimination in law and policy. Meanwhile, LGBT violence in the PERWARIS Semarang Community includes emotional and psychological violence, sexual violence, cyberbullying and physical violence. Second, according to Islamic Criminal Law, these forms of discrimination are classified as acts of *ta'asuf* and *asabiyah*. Besides that, it is contrary to the attitude of the Prophet SAW. in dealing with this phenomenon. According to Positive Criminal Law, it is said to be an action that violates the law and

violates human rights. As a suggestion, further researchers can analyze the phenomenon of globalization on LGBT issues into more specific problems by examining legal instruments.

Keywords: LGBT Groups, Discrimination and Violence, Islamic Criminal Law, Positive Criminal Law

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul “***Diskriminasi dan Kekerasan LGBT di Komunitas PERWARIS Semarang dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif***”, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Yang terhormat Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah banyak memberikan nasehat dan ilmu selama menjadi mahasiswa.
3. Dr. M Harun, S.Ag., M.M dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi berbagai pengarahan dan nasehat khususnya dalam hal pelaksanaan perkuliahan.
4. Bapak Ismail Marzuki, MA., Hk dan Bapak David Wildan, M.H.I selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan tulus telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan masukan, pengarahan serta motivasi sehingga bisa tersusun skripsi ini.

5. Drs. H. Mohamad Solek M.A. selaku dosen wali yang telah memberikan pengarahan, nasehat dan cinta kasih tulus membimbing anak walinya sejak awal perkuliahan hingga akhir.
6. Bapak Ibu Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan dan pengalamannya sehingga mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan sangat berguna.
7. Seluruh pengurus dan anggota Yayasan PERWARIS Satu Hati Semarang yang telah memberikan izin kepada penulis dengan baik untuk melakukan penelitian dan bersedia memberikan data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati dan ucapan rasa syukur kepada Allah SWT, penulis mengucapkan banyak terimakasih dan semoga akan mendapatkan balasan dari Allah SWT yang lebih baik dan diterima amal sholehnya. Meskipun dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha semaksimal mungkin, namun tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu kepada para pembaca, penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan tentunya kepada para pembaca .

Semarang, 20 Juni 2024
Penulis,



Tsaniyah Zahro'I Khairuddin

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang	1
B.Rumusan Masalah.....	12
C.Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian.....	13
D.Manfaat Penelitian.....	13
E.Tinjauan Pustaka.....	14
F.Metode Penelitian.....	24
G.Sistematika Penulisan	30
BAB II	
KONSEP DISKRIMINASI DAN KEKERASAN TERHADAP KELOMPOK LGBT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF	32
A.LGBT sebagai Kelompok Minoritas	32
B.Peran SOGIE-SC dan <i>Ganderbread</i> dalam Hukum dan Keadilan	39

C.Larangan Tindakan Diskriminasi dan Kekerasan dalam Hukum Pidana Islam	43
D.Larangan Tindakan Diskriminasi dan Kekerasan dalam Hukum Pidana Positif.....	61
BAB III	
FENOMENA DISKRIMINASI DAN KEKERASAN LGBT DI KOMUNITAS PERWARIS SEMARANG.....	73
A.Kelompok Minoritas Seksual di Kota Semarang	73
B.Profil Komunitas PERWARIS	74
C.Kondisi Sosial Anggota PERWARIS	81
D.Upaya PERWARIS dalam Menghadapi Diskriminasi dan Kekerasan berbasis SOGIE-SC	85
BAB IV	
DISKRIMINASI DAN KEKERASAN LGBT DI KOMUNITAS PERWARIS SEMARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF	96
A.Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan LGBT di Komunitas PERWARIS Semarang.....	96
B.Pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif terhadap Diskriminasi dan Kekerasan LGBT di Komunitas PERWARIS Semarang.....	103
BAB V	
PENUTUP	127
A.Kesimpulan.....	127
B.Saran	129
DAFTAR PUSTAKA	132

LAMPIRAN.....	140
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	151

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

LGBT merupakan sebuah singkatan yang memiliki arti Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender. Lesbian memiliki makna sebagai wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya, istilah yang sepadan dalam khazanah fikih Islam adalah sihaq atau musabaqoh, atau sahqun, atau sihaqiyyah atau tadaluk.¹ Sedangkan menurut Burhani, lesbian adalah wanita yang cenderung bercinta atau wanita yang melakukan hubungan seksual sesama wanita.² Kemudian gay (homoseksualitas) adalah kesenangan yang terus menerus terjadi dengan pengalaman erotis yang melibatkan teman sesama jenis, yang dapat atau mungkin saja tidak dapat dilakukan dengan orang lain atau dengan kata lain homoseksualitas membuat perencanaan yang disengaja untuk memuaskan diri dan terlibat dalam fantasi atau perilaku seksual dengan sesama jenis. Selanjutnya biseksual merupakan ketertarikan romantis, ketertarikan seksual, atau kebiasaan seksual kepada pria maupun wanita. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan bentuk kehidupan manusia yang memiliki kecenderungan seksual sesama jenis dan ke lain jenis sekaligus, atau bisa

¹ Mokhammad Rohma, *LGBT dalam Tinjauan Fikih* (Malang: UB Press, 2017), 243.

² Burhani MS, *Kamus Ilmiah Populer* (Jombang: Lintas Media, 2000), 193.

disebut dengan istilah panseksualitas.³ Sedangkan Marzuki dalam tulisannya mendefinisikan sebagai gejala ketidakpuasan seseorang pada jenis kelamin yang dimilikinya karena merasa memiliki seksualitas yang berlawanan.⁴ Sehingga mereka berupaya mengganti jenis kelaminnya untuk hidup sesuai selera dan keinginannya dengan berbagai macam cara, dari mulai merubah kebiasaan jalan, bicara, pakaian, memakai perhiasan dan riasan wajah hingga usaha melakukan operasi pergantian kelamin.

Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) pada awalnya tergolong dalam kelompok minoritas seksual dimana kelompok ini disebut memiliki orientasi seksual di luar heteroseksual. Identitas seksual tersebut sebenarnya tidak tergolong baru dan bukan kondisi seksualitas manusia modern, mereka sudah lama eksis bersamaan dengan berjalannya manusia di bumi.⁵ Dengan kemajuan teknologi, individu LGBT dapat menunjukkan keberadaannya melalui alat komunikasi gawai/*handphone* dan kemudahan akses media sosial dalam memperjuangkan hak-hak dasarnya sebagai minoritas seksual. Menurut aktivitis LGBT sekaligus pendiri Gaya Nusantara Dede Oetomo, menyatakan jumlah gay di Indonesia ratusan ribu orang belum diketahui sumber

³ *Ibid.*, 65.

⁴ Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 145.

⁵ Rhona K. Smith, dkk., *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), 11.

pastinya namun pihaknya memperkirakan tiga persen dari penduduk Indonesia adalah LGBT.⁶

Diskursus terkait LGBT mempunyai hubungan erat dengan kajian gender dan seksualitas. Topik ini tidak mudah dipahami oleh masyarakat yang terdikotomi oleh konsep feminin (betina) dan maskulin (jantan). Disamping itu, sebagian besar masyarakat terbelenggu terhadap budaya patriarki yang akhirnya muncul konsep biner atas dua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) yang kemudian diakui di negara Indonesia. Namun sebelum pada pembahasan mengenai fenomena sosial terkait LGBT, perlu diketahui bahwa hubungan manusia satu dengan manusia lainnya merupakan kegiatan penting dalam kehidupan. Sebab manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, hubungan ini menyebabkan terjadinya interaksi sosial yang saling berkaitan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Interaksi sosial dikatakan sebagai suatu pondasi dari hubungan dengan wujud tindakan yang berlandaskan norma dan nilai sosial yang berlaku dan diterapkan di dalam masyarakat.

Di Indonesia sendiri belum terdapat aturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai LGBT, baik dalam hal perlindungan maupun pelarangan keberadaan LGBT itu sendiri. Di sisi lain terdapat problematika jika

⁶ Ariefana Pebriansyah, "Berapa Jumlah Gay Lesbian di Indonesia", <https://amp.suara.com/news/2015/07/06/060400/berapa-jumlah-gay-lesbian-di-indonesia>, diakses pada 27 Maret 2024.

menjabarkan perlindungan terhadap individu LGBT melalui suatu aturan hukum, maka negara akan dinilai melegalkan LGBT. Hal tersebut terjadi dikarenakan norma dan nilai sosial masyarakat yang berlaku di Indonesia tidak dapat membenarkan perilaku LGBT. Meskipun beberapa kali gerakan kampanye menuntut legalitas LGBT marak dan mendapatkan dukungan penting dari akademisi dan pegiat feminisme yang mengukuhkan eksistensinya dengan dalih Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya hak asasi manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa. Dimana pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan falsafah Pancasila.⁷ Perlu diketahui bahwa penerapan HAM disetiap negara disesuaikan dengan kondisi demokrasi di setiap negara. Jika Indonesia menerapkan demokrasi berasaskan Pancasila yang pada sila pertama ditegaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka demokrasi di Indonesia adalah demokrasi yang religius. Tidak terlepas dari kehidupan beragama, satupun agama di Indonesia tidak membenarkan perilaku LGBT. Sehingga tidak mungkin Indonesia melegalkan hal tersebut.

Berdasarkan yang telah dijelaskan, dapat ditarik benang merah bahwa LGBT merupakan suatu hal yang tidak dapat

⁷ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 17.

dibenarkan di dalam norma maupun nilai sosial masyarakat Indonesia. Namun orang dengan orientasi seksual LGBT tergolong dalam kelompok minoritas. Graham C. Lincoln mengartikan kelompok minoritas sebagai kelompok yang dianggap oleh elit-elit sebagai berbeda dan/atau inferior atas dasar karakteristik tertentu dan sebagai konsekuensi diperlakukan secara negatif.⁸ Dalam artian mereka rentan mendapat tindakan diskriminasi oleh kelompok mayoritas yang sewaktu-waktu dapat diperlakukan sewenang-wenang.

Globalisasi mengenai isu ini akan terus berkembang setiap tahunnya. Salah satu fenomena yang terjadi atas perkembangan isu ini adalah kekerasan berbasis SOGIE-SC (*Sex Orientation, Gender Identity, Expression and Sex Characteristics*). Konsep ini berlatar belakang pada adanya pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat yang masih belum mampu menerima keberagaman, baik keberagaman gender maupun orientasi seksual. Kemudian mereka cenderung melakukan tindak diskriminasi terhadap kelompok tersebut. Di sisi lain, sistem pemerintahan, budaya, dan lingkungan masyarakat Indonesia belum disiapkan untuk menghadapi globalisasi isu ini. Stigma negatif oleh masyarakat terhadap kelompok LGBT yang turut melontarkan pernyataan bersifat homophobia yang

⁸ Teuku Cemal Hussein, "Posisi Kelompok Minoritas Magribi Dalam Masyarakat Perancis Pada Dasawarsa 1980", *Skripsi* Fakultas Sastra Universitas Indonesia (Jakarta, 1992), 14, tidak dipublikasikan.

bersifat diskriminasi dapat menyebabkan mereka rentan mendapatkan kekerasan di masyarakat.

Keberadaan kelompok LGBT menjadi urusan negara dalam pemenuhan hak asasi seperti memberikan akses yang sama serta fasilitas umum dan hukum dalam rangka memberikan perlindungan. Beberapa kasus pelecehan di Indonesia terhadap kelompok ini seperti pelecehan seksual, kekerasan seksual, eksekusi diluar hukum, penyiksaan, merazia tanpa mempertimbangkan kemanusiaan dengan melucuti pakaian, stigma negatif, diskriminasi, represi dalam dunia kerja, pendidikan, keluarga, pertemanan dan akses hukum termasuk dalam tindak kekerasan berbasis SOGIE-SC (*Sex Orientation, Gender Identity, Expression and Sex Characteristics*). Tindakan-tindakan tersebut merupakan akibat dari diskriminasi pada suatu kelompok yang dianggap minoritas yang mengarah pada hal “negatif”.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perilaku LGBT tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Namun perilaku diskriminasi hingga pada kekerasan terhadap kelompok LGBT juga bukan sebuah pembenaran. Apalagi pembenaran tersebut disandingkan dengan agama dan nilai moral. Rasionalisasi sebagian orang yang melakukan diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok ini adalah penilaian pada pandangan agama yang dianggap sebagai dosa, dari sudut pandang medis dianggap sebagai penyakit, menurut hukum dianggap sebagai penjahat, dan masyarakat

menganggap sebagai penyimpangan sosial.⁹ Hal tersebut merupakan stigma sebagai sikap dan keyakinan masyarakat yang menimbulkan penolakan, ketakutan, dan penghindaran terhadap mereka yang dianggap berbeda, atau liyan. Tingginya diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok LGBT tidak terlepas stigma yang sudah disematkan kepada kelompok LGBT dan kurangnya pengetahuan maupun ketidaktahuan akan LGBT itu sendiri. Orang-orang yang termasuk dalam kelompok LGBT tidak dipandang sebagai manusia, melainkan sebagai sebuah isu, ideologi maupun penyakit. Oleh karenanya kelompok heteroseksual sebagai mayoritas masyarakat di Indonesia bahkan negara merasa tidak perlu memperlakukan mereka secara manusiawi.¹⁰

Dalam Islam, terdapat istilah *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Amar ma'ruf nahi munkar diartikan memerintahkan kepada perbuatan kebajikan dan melarang pada pekerjaan yang munkar. Istilah ini di dalam syari'at Islam yakni perintah atau mengajak diri dan orang lain melakukan hal-hal yang dipandang baik oleh agama dan melarang atau mencegah diri dan orang lain untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat.¹¹ Dalam hal ini perilaku seksual

⁹ Yusnani. Welsi Haslina & Magfirah, "Islam dan Diskriminasi LGBT Dampaknya pada Penurunan Ekonomi", *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 15, No. 1, 2020, 77-90.

¹⁰ Cut Irda Puspitasari, "Opresi Kelompok Minoritas: Persekusi dan Diskriminasi LGBT di Indonesia", *TAKAMMUL: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak*, Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2019, 83-102.

¹¹ A. Hafidz Dasuki, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ikhtiar Baru, 1997), cet. 2, 104

kelompok LGBT adalah perbuatan yang dilarang agama. Namun apakah kekerasan merupakan hal yang baik menurut agama meskipun dengan dalih bentuk larangan pada yang buruk dan ajakan pada yang baik ? Ada berbagai macam bentuk untuk menyerukan amar ma'ruf nahi munkar selain pada kekerasan.

Selain stigma masyarakat, tidak adanya aturan yang mengikat untuk menanggapi isu ini juga berpengaruh pada peningkatan pelanggaran HAM terhadap kelompok LGBT. Individu LGBT akan mendapatkan banyak kerugian, sebab sistem pemerintahan, budaya, dan lingkungan masyarakat Indonesia tidak disiapkan untuk kaum dengan perilaku seksual.¹² Sehingga kelompok LGBT menjadi rentan terhadap berbagai bentuk masalah sosial, seperti kriminalisasi, kekerasan, *bullying*, penolakan, dan lain sebagainya.

Berdasarkan data terakhir Rumah Pelangi Indonesia selama tahun 2019, terdapat 80 orang yang menjadi korban akibat intimidasi, diskriminasi dan kekerasan berbasis *Sex Orientation, Gender Identity, Expression and Sex Characteristics* (SOGIE-SC). Dengan data korban berasal dari kelompok transgender (18) orang, disusul oleh kelompok lesbian (15) orang dan jumlah tertinggi kelompok gay (47) orang. Kekerasan berbasis SOGIE-SC dalam data

¹² Serra N.E, "Queering International Human Rights : LGBT Access to Domestic Violence Remedies", *Journal of Gender, Social Policy, & the Law*, Vol. 21, No. 3, 2013, 583-607.

laporan terjadi di beberapa wilayah yakni Kota Semarang sebagai wilayah dengan data korban terbanyak, Kabupaten Semarang dan Kabupaten Rembang yang mana dianggap sebagai wilayah intoleran bagi kelompok minoritas seksual. Data tersebut bersumber dari laporan murni komunitas Rumah Pelangi Indonesia dalam penanganan kasus korban kekerasan berbasis SOGIE-SC melalui pelaporan langsung dari korban.¹³

Di Jawa Tengah kekerasan berbasis SOGIE-SC dapat dikaji melalui kasus diskriminasi terhadap minoritas seksual pada tahun 2019 dimana seorang brigadir Kepolisian Jawa Tengah berinisial TT dipecat dari pekerjaannya usai mengatakan dirinya sebagai gay. Kasus ini menjadi perdebatan di tengah awamnya pemahaman mengenai orientasi seksual, pemecatan Polri berinisial TT dianggap bertindak tidak sesuai norma agama, kesopanan dan tidak menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Menanggapi kasus tersebut Komisioner Komnas HAM menyatakan, setiap warga negara tidak boleh didiskriminasi berdasarkan orientasi seksualnya.¹⁴

Di tahun yang sama, komunitas LGBT dan aktivis HAM menyoroti peningkatan kasus kekerasan berbasis SOGIE-SC

¹³ Anggita Widya Rezanti, “Eksistensi Rumah Pelangi Indonesia dalam Memperjuangkan Hak-hak Dasar Kelompok Lesbian Gay Biseksual Transgender Interseksual Querr (LGBTIQ) di Kota Semarang”, *Skrripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2021), 10, tidak dipublikasikan.

¹⁴ Madrim Sasmito, *LBH Masyarakat Menentang Pemecatan Polisi Gay*, VOA Indonesia, 2019.

atas perlakuan masyarakat Indonesia terhadap minoritas seksual dengan melakukan pemerasan terhadap penyuka sesama jenis (*gay*) di Kota Semarang, tiga orang pria mengincar korbannya melalui pemanfaatan aplikasi mengajak berhubungan seksual, kemudian mengancam untuk menyerahkan *smartphone* dan uang Rp 1.500.000 kepada pelaku. Kasus tersebut ditangani dengan baik oleh Kepolisian, pelaku mendekam di penjara dengan hukuman 9 tahun dijerat Pasal 368 KUHP tentang Pemerasan.¹⁵

Masa pandemi Covid-19 kelompok rentan yaitu minoritas seksual tidak hentinya mendapatkan perlakuan represif dan diskriminasi. Mengutip pernyataan dari Ketua Persatuan Waria Semarang dalam webinar via Youtube bertema obrolan ruang santai komunitas bersama Program Manager Rumah Pelangi Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang bahwasanya pandemi menyebabkan terjadinya tindakan represifitas bagi waria (transgender) yang bekerja sebagai pekerja seks jalanan. Terdapat aparat keamanan dalam hal tersebut Satpol PP dan salah satu korban transgender berprofesi pengamen dipangkas habis rambutnya ketika menyanyi di perempatan jalan Kota Semarang pada tanggal 14 April, 2020.¹⁶

¹⁵ Purbaya Angling Adhitya, "Pelaku Pemerasan Diciduk Polisi di Semarang", <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4764169/incar-gay-3-pelaku-pemerasan-diciduk-polisi-di-semarang>, diakses pada 6 Februari 2024.

¹⁶ Silvy, "Kondisi Kelompok Rentan Masa Pandemi". *Disampaikan pada Webinar Antara Covid-19 dan Kelompok Rentan*, (Semarang, 2020).

Menghadapi isu tuntutan HAM dan pelanggaran HAM kelompok LGBT, tentu juga harus memerhatikan kepentingan masyarakat Indonesia secara luas. Dengan tetap terus mengadvokasi dan menjamin perlindungan terhadap pelanggaran HAM atas kelompok ini, juga menerapkan batasan pemenuhan HAM yang diminta. Dapat dikatakan masyarakat Indonesia mayoritas heteroseksisme, dan tidak dapat diabaikan adanya kelompok tersebut sebagai minoritas.¹⁷ Oleh karenanya perlu dibentuk sebuah program semacam rehabilitasi bagi kelompok LGBT sebagai upaya “penyembuhan” dengan melibatkan berbagai instansi baik di bidang kesehatan, psikologi, dan keagamaan. Disamping itu membentuk peraturan perundang-undangan yang menjamin pemenuhan HAM kelompok LGBT disertai batasan-batasan tertentu, kemudian peraturan tersebut tetap memperhatikan aturan secara eksplisit mengenai tindakan pelanggaran HAM diskriminasi dan kekerasan berbasis SOGIE-SC. Dan yang terakhir jika memungkinkan untuk menyatakan secara jelas bentuk pelarangan dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang melarang perilaku seksual LGBT.

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji ulang terkait apa saja bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok LGBT melalui Komunitas PERWARIS sebagai representatif dari salah satu komunitas minoritas seksual di

¹⁷ Roby Yansah & Rahayu, “Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia”, *Journal of Law Reform*, Vol. 14, No. 1, 2018.

Kota Semarang serta meninjau kembali bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif terhadap diskriminasi dan kekerasan berbasis SOGIE-SC. Oleh karena itu terdapat beberapa hal yang mendasari penelitian ini. Pertama, fenomena sosial diskriminasi kekerasan berbasis SOGIE-SC terhadap kelompok LGBT di Kota Semarang. Kedua, bentuk diskriminasi dan kekerasan LGBT di komunitas PERWARIS Semarang. Ketiga, pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif terhadap diskriminasi dan kekerasan LGBT di komunitas PERWARIS Semarang. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menemukan titik temu yang mengakomodir kepentingan HAM, agama dan budaya dalam lingkup hukum yang memandang fenomena sosial berbasis SOGIE-SC terhadap kelompok LGBT.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk diskriminasi dan kekerasan LGBT di komunitas PERWARIS Semarang ?
2. Bagaimana perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif terhadap diskriminasi dan kekerasan LGBT di komunitas PERWARIS Semarang ?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Sesuai rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk diskriminasi dan kekerasan LGBT di komunitas PERWARIS Semarang.
2. Untuk meninjau kembali perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif terhadap diskriminasi dan kekerasan LGBT di komunitas PERWARIS Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai implementasi pembelajaran saat berada di bangku perkuliahan.
 - b. Bagi instansi pendidikan, penelitian ini dapat dijadikan bahan pengembangan dan rujukan ilmu pengetahuan tentang eksistensi kelompok LGBT di Komunitas PERWARIS Semarang.
 - c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi peneliti berikutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Kelompok LGBT di Komunitas PERWARIS
 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber wawasan kelompok LGBT sebagai representatif keberagaman seksual di Indonesia. Saling mendukung

dalam memperjuangkan hak-hak dasar atas keadaan sebagai minoritas seksual sehingga tidak mengalami diskriminasi hingga kekerasan.

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber pengetahuan bagi masyarakat dalam mempertimbangkan tindakan dan pandangan terhadap kelompok LGBT atas orientasi seksual mereka serta memahami kuasa pribadi seseorang agar tidak menimbulkan pelanggaran hak dasar sesama warga negara Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan ini peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari tulisan-tulisan artikel dan jurnal maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan perlindungan hukum kelompok LGBT terhadap kekerasan dan diskriminasi untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Artikel jurnal karya Cut Irda Puspitasari yang berjudul “*Opresi Kelompok Minoritas: Persekusi dan Diskriminasi LGBT di Indonesia*” dalam jurnal TAKAMMUL: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak Volume 8, Nomor 1, Tahun 2019. Jurnal ini ditulis dengan tujuan untuk

menjelaskan persekusi yang semakin marak terjadi terhadap kelompok LGBT di Indonesia yang melahirkan kebencian seperti anggapan bahwa LGBT harus dikriminalisasi, LGBT lebih hebat dari kejahatan berdarah-darah, LGBT merusak generasi bangsa, dan LGBT merusak moral. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, diuraikan kompleksitas masalah dengan bahasan mengenai opresi kelompok minoritas LGBT yang melahirkan persekusi terhadap kelompok LGBT di Indonesia. Tulisan fokus pada persekusi terhadap LGBT di Indonesia yang menjadi korban opresi. Disamping itu juga diuraikan mengenai hubungan antara LGBT dan konseling sensitif agama dan budaya.¹⁸

Persekusi terhadap LGBT di Indonesia terjadi karena adanya opresi pada kelompok minoritas. Situasi tersebut semakin rumit dengan adanya pandangan agama yang semakin gencar mendominasi kelompok LGBT. Isu sensitif tentang LGBT ini merupakan wilayah konseling yang seharusnya menjadi perhatian penting saat ini. Perbedaan tulisan ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah membahas lebih kepada bagaimana stigma masyarakat di tentang keberadaan kelompok LGBT di kota Semarang yang dihubungkan kepada dampak yang terjadi mengenai stigma tersebut dimata Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.

¹⁸ Cut Irda Puspitasari, "Opresi Kelompok Minoritas: Persekusi dan Diskriminasi LGBT di Indonesia", *Jurnal TAKAMMUL: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak*, vol. 8, no. 1, 2019.

Artikel jurnal karya Roby Yansyah dan Rahayu yang berjudul “*Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia*” Dalam Jurnal Law Reform Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018, dipaparkan analisis tentang isu LGBT dari perspektif HAM dan agama dalam konteks hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan hukum yuridis-normatif untuk menggambarkan kontroversi seputar eksistensi komunitas LGBT di Indonesia.¹⁹

Penjelasan tentang hukum di Indonesia mengakui perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, di mana setiap individu diwajibkan menghormati hak-hak orang lain, termasuk kelompok LGBT yang perlu mendapatkan perlindungan terhadap pelanggaran HAM yang mereka alami. Hal ini bertujuan agar semua warga merasa dihargai dan mematuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang, serta mematuhi standar moral, etika, dan tata tertib kehidupan berbangsa dan bernegara. Perbedaan dari penelitian ini dengan studi yang akan dilakukan oleh peneliti adalah fokus pada bagaimana pelayanan yang diterima oleh kelompok LGBT di Kota Semarang dalam konteks penanganan kasus diskriminasi dan kekerasan berbasis

¹⁹ Roby Yansah & Rahayu, “Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia”, *Journal of Law Reform*, Vol. 14, No. 1, 2018.

orientasi seksual, identitas gender, dan ekspresi gender (SOGIE-SC) dari sudut pandang hukum.

Skripsi yang ditulis oleh Anggita Widya Rezanti Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UIN Walisongo Semarang dengan judul “*Eksistensi Rumah Pelangi Indonesia dalam Memperjuangkan Hak-hak Dasar Kelompok Lesbian Gay Biseksual Transgender Interseksual Querr (LGBTIQ)*”. Studi ini berupaya untuk menggambarkan bagaimana Rumah Pelangi Indonesia berperan dalam memperjuangkan hak-hak dasar kelompok LGBTIQ di Kota Semarang. Studi ini menyoroti peningkatan fenomena kekerasan sosial berbasis SOGIESC yang dialami LGBTIQ sebagai minoritas seksual di Kota Semarang, serta strategi komunitas dalam memperjuangkan hak-hak dasar dan keberagaman orientasi seksual dan identitas gender (SOGIE-SC).²⁰

Teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann menjadi landasan dalam penelitian skripsi ini. Kelompok LGBTIQ di Indonesia mengalami stigma karena budaya patriarki yang menganggap perilaku mereka tidak lazim. Dampaknya adalah penolakan terhadap kelompok LGBTIQ dalam masyarakat, sering kali disertai dengan diskriminasi dan pelanggaran hak-hak dasar mereka. Perbedaan utama antara penelitian skripsi ini dengan

²⁰ Anggita Widya Rezanti, “Eksistensi Rumah Pelangi Indonesia dalam Memperjuangkan Hak-hak Dasar Kelompok Lesbian Gay Biseksual Transgender Interseksual Querr (LGBTIQ) di Kota Semarang”, *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2021), 10, tidak dipublikasikan.

penelitian yang akan dilakukan adalah fokusnya bukan pada individu Interseksual dan Querr, melainkan hanya pada kelompok LGBT secara umum. Serta peneliti lebih menekankan penjabaran apa saja bentuk-bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis SOGIE-SC dan bagaimana kajian yuridis mengenai peraturan perundang-undangan terhadap tindakan diskriminasi dan kekerasan pada kelompok tersebut di Kota Semarang.

Buku dengan judul “*Islam, LGBT & Hak Asasi Manusia*” karya Dr. Muh. Tasrif, M.Ag. Pada halaman judul buku ini dicatat bahwa buku ini mengkaji implikasi dari tindakan Nabi Muhammad saw. terhadap diskusi mengenai kebebasan seksual di Indonesia, khususnya terkait dengan LGBT. Penulis buku meneliti hadis-hadis yang mengenai orientasi seksual, seperti lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Sebagai contoh, hadis-hadis yang memuat sanksi terhadap LGBT tidak dapat dipahami tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Isu LGBT menjadi kontroversial di tengah maraknya pembicaraan tentang hak asasi manusia di negara-negara demokratis, termasuk Indonesia. Ajaran agama yang mengekang LGBT sering kali dipermasalahkan dan dianggap menghalangi realisasi nilai mendasar kebebasan manusia.²¹

Dijabarkan dalam buku ini mengenai hadits-hadits dan penjelasannya. Pandangan agama yang mengutuk LGBT

²¹ Muh. Tasrif, *Islam, LGBT & Hak Asasi Manusia* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2016), cet. 1.

sebagai hal yang kritis dan menghalangi realisasi nilai-nilai dasar manusia, seperti kebebasan, sering kali menjadi objek kritik. Kualitas hadis-hadis yang membahas lesbianisme, gay, dan transgender beragam, dari yang dianggap sahih, hasan, hingga lemah. Hadis-hadis yang sahih dan hasan umumnya mengarah pada larangan terhadap praktek homoseksual dan transgender. Hadis yang lemah memberikan gambaran tentang hukuman seperti hukuman mati bagi homoseksual dan pengusiran bagi transgender, namun tidak ada penjelasan mendalam mengenai alasannya yang secara eksplisit disebutkan dalam hadis-hadis Nabi saw. Pada penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah penegasan tentang LGBT bukan hal yang bisa dibenarkan, namun pada tindakan diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok LGBT adalah hal yang tidak baik untuk dilakukan dan sepatutnya dikenai hukuman atas tindakan tersebut.

Artikel jurnal dengan judul “*LGBT di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah*” Dalam Jurnal AL-AHKAM Volume 26, Nomor 2, Tahun 2016 oleh Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, dibahas fenomena LGBT di Indonesia dari perspektif hukum Islam, Hak Asasi Manusia (HAM), dan psikologis. Secara umum, kontroversi ini dikategorikan dalam ranah agama yang diwakili oleh tokoh agama dan organisasi keagamaan, terutama Islam, serta aktivis HAM dan para profesional psikolog. Dalam perspektif psikologis, LGBT dianggap sebagai kondisi yang dapat diobati. Menurut pandangan

hukum Islam dan HAM, kelompok LGBT sebaiknya dilindungi melalui asuransi kesehatan untuk membantu mereka dalam proses pemulihan menuju kondisi normal. Namun, kegiatan komunitas LGBT yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan melanggar prinsip-prinsip HAM dianggap kontroversial. Tulisan ini berargumen bahwa dari sudut pandang hukum Islam dan HAM, kegiatan semacam itu harus dilarang dan dapat dikenakan sanksi.²²

Isu legalisasi LGBT di Indonesia masih diperdebatkan dengan berbagai penafsiran (pro dan kontra) dari sudut pandang Hukum Islam, HAM, dan Psikologi. Oleh karena itu, perlu diselidiki fenomena LGBT di Indonesia untuk menemukan solusi yang menyeluruh secara multidisiplin dari ketiga perspektif tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah pada fenomena keberadaan kelompok LGBT di Kota Semarang yang rawan akan diskriminasi dan kekerasan berbasis SOGIE-SC dengan berlindung pada suatu komunitas. Adanya suatu komunitas tersebut dikarenakan kekhawatiran diperlakukan sewenang-wenang dengan landasan stigmatisasi budaya oleh kelompok mayoritas yang dapat dianalisis dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.

²² Rustam Dahar K.A.H., "LGBT di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah", *Jurnal: AL-AHKAM*, Vol.26, No.2, Oktober 2016, 223-248.

Artikel jurnal dengan judul “*Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya di Indonesia*” Dalam artikel yang dimuat di Jurnal Konstitusi Volume 11, Nomor 2, Tahun 2014 oleh Yogi Zul Fadhli, kelompok minoritas diakui sebagai entitas sosial yang tak dapat diabaikan. Keminoritasan ini terbentuk karena perbedaan dalam identitas seperti agama, bahasa, etnis, budaya, atau jenis kelamin yang membedakannya dari mayoritas. Meskipun jumlahnya relatif sedikit dibandingkan dengan populasi keseluruhan suatu negara, kelompok ini menduduki posisi yang tidak dominan dan rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang memadai sangat diperlukan. Dalam perspektif hak asasi manusia, kelompok minoritas dianggap setara dengan individu-individu pemegang hak lainnya dan memiliki hak-hak yang spesifik. Hak-hak ini bukanlah hak istimewa, melainkan hak yang diberikan untuk meningkatkan martabat kelompok minoritas tersebut.²³

Kelompok LGBT pada hal ini dapat dikategorikan sebagai kelompok minoritas yang rawan akan tindakan diskriminasi dan kekerasan. Prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi diatur dalam beberapa perangkat hukum, baik di tingkat internasional (jika dimaksudkan untuk berlaku di seluruh dunia), regional (yang berlaku di wilayah

²³ Yogi Zul Fadhli, “Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, No. 2, 2014.

tertentu seperti Afrika, Amerika, Asia, Oseania, dan subregional seperti Asia Tenggara), dan nasional (berlaku di negara tertentu). Perbedaan utama dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah fokus pada kelompok LGBT sebagai minoritas di Kota Semarang yang mengalami diskriminasi dan kekerasan berbasis orientasi seksual, identitas gender, dan ekspresi gender (SOGIE-SC). Dalam konteks HAM, kelompok minoritas dianggap setara dengan individu-individu lain yang memiliki hak. Namun, mengingat bahwa kelompok minoritas sering kali berada dalam posisi sosial yang lebih rendah, dibutuhkan langkah-langkah khusus untuk meningkatkan martabat mereka. Perlindungan hukum terhadap hak asasi kelompok minoritas di Indonesia diatur dalam kerangka prinsip kesetaraan di mata hukum dan anti-diskriminasi, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 D dan Pasal 28 I UUD 1945, serta Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Namun, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tidak secara jelas membahas perlindungan terhadap kelompok minoritas.

Artikel jurnal dengan judul *“Perlindungan terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia dalam Mewujudkan Keadilan dan Persamaan di Hadapan Hukum”* dalam Jurnal Rechts Vinding Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017 yang dikarang oleh Danang Risdiarto, disebutkan bahwa Komnas HAM telah mengklasifikasikan beberapa kelompok sebagai minoritas, termasuk penyandang disabilitas, Lesbian, Gay,

Biseksual, dan Transgender (LGBT), serta aliran politik minoritas. Komnas HAM mendorong pemerintah untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas ini, sehingga mereka dapat menjalankan keyakinan dan mengekspresikan identitas mereka tanpa takut.²⁴

Pemerintah diharapkan untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi kelompok-kelompok minoritas ini, termasuk melalui penerapan undang-undang yang melarang diskriminasi di semua aspek kehidupan, seperti rekrutmen, fasilitas perumahan, kesehatan, akses pendidikan, serta dalam konteks hukum dan regulasi. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah fokusnya pada analisis hukum terhadap kelompok LGBT sebagai kelompok yang rentan.

Analisis dari tujuh tinjauan pustaka yang telah dipaparkan akan digunakan sebagai dasar untuk membedakan penelitian yang akan dilakukan. Judul penelitian ini adalah “*Diskriminasi dan Kekerasan LGBT di Komunitas PERWARIS Semarang dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*” yang mana penelitian ini akan fokus pada bentuk-bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok LGBT yang kemudian di analisis dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif. Disamping itu fenomena kelompok LGBT dan penegasan

²⁴ Danang Risdiarto, “ Perlindungan terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia dalam Mewujudkan Keadilan dan Persamaan di Hadapan Hukum”, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 6, 2017.

sikap tentang isu ini tetap dipaparkan sebagai landasan pembahasan.

F. Metode Penelitian

Pentingnya metode penelitian tidak boleh diabaikan dalam setiap kegiatan riset. Dalam rangka pencarian, pengorganisasian, analisis, dan penarikan kesimpulan, metode yang digunakan harus dipilih dengan cermat untuk memastikan bahwa data dan pengetahuan baru yang relevan dengan tujuan riset dapat ditemukan. Oleh karena itu, peneliti harus memilih metode penelitian yang sesuai untuk mencapai hasil yang optimal.

1. Lokasi Penelitian

Pertama, penelitian ini akan dilaksanakan pada salah satu komunitas minoritas seksual lingkup Kota Semarang yaitu PERWARIS (Persatuan Waria Semarang). Terbentuknya komunitas ini adalah adanya gerakan mengusung isu keberagaman seksualitas dan ruang yang aman bagi para kelompok minoritas seksual yang mengalami kekerasan dan diskriminasi berbasis SOGIE-SC. Alasan peneliti menetapkan lokasi penelitian tersebut adalah ingin mengetahui kondisi yang dialami oleh kelompok minoritas seksual khususnya LGBT di Kota Semarang yang eksistensinya adalah memperjuangkan hak-hak dasar bagi kelompok ini. Dimana stigma negatif masyarakat terhadap mereka masih terus ada, terutama pandangan mengenai orientasi seksual. Dampaknya,

mereka rentan mengalami diskriminasi dan kekerasan fisik maupun psikologis. Disamping itu peneliti ingin mengetahui dan mendapatkan data apa saja bentuk diskriminasi dan kekerasan yang dialami oleh kelompok tersebut. Oleh karenanya, peneliti memutuskan untuk akan menjadikan PERWARIS sebagai lokasi penelitian yang pertama.

2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif dimana peneliti terlibat secara langsung dalam pengamatan intensif objek penelitian untuk merinci keadaan fenomena secara sistematis dan logis. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial melalui interaksi sosial yang mendalam. Data yang dihasilkan berupa deskripsi verbal atau lisan dari informan yang diamati.

Oleh karena itu, peneliti akan mendeskripsikan mengenai hasil interaksi dengan PERWARIS dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Disamping itu mengamati apa saja bentuk diskriminasi dan kekerasan yang mereka alami. Hasil penelitian ini mencakup penjelasan rinci dan representasi yang dipresentasikan dalam format laporan hasil wawancara, catatan dari lapangan, gambar, rekaman, dan dokumen lainnya.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah informasi kunci dalam penelitian kualitatif yang dikumpulkan melalui wawancara peneliti dengan responden di tempat penelitian. Proses pengumpulan data ini melibatkan pemilihan informan berdasarkan kriteria yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Oleh karena itu peneliti akan mewawancarai beberapa informan dari program manager PERWARIS.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh tidak langsung dari sumber yang diteliti, digunakan untuk mendukung atau melengkapi hasil penelitian. Jenis data sekunder yang dimanfaatkan dalam studi ini mencakup berbagai bentuk, seperti laporan cetak atau elektronik yang telah ada, dokumentasi, situs web, publikasi jurnal atau skripsi yang relevan, serta foto-foto yang diambil selama penelitian. Tidak lupa bahan-bahan hukum peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai bahan analisis penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi dalam studi ini melibatkan pengumpulan data langsung dari berbagai sumber seperti peristiwa, aktivitas, lokasi, perilaku, objek, dokumen, dan rekaman gambar. Peneliti terlibat langsung di lapangan untuk mengamati bagaimana komunitas PERWARIS berjuang untuk hak-hak

mereka serta untuk mengidentifikasi diskriminasi dan kekerasan berbasis SOGIE-SC terhadap kelompok tersebut. Melalui observasi ini, peneliti dapat mengamati langsung kejadian dan menyimpulkan temuan-temuan yang relevan.

b. Wawancara

Metode wawancara digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data dengan berdialog antara peneliti dan informan, atau dengan melibatkan individu yang ingin memperoleh informasi dari orang lain dengan bertanya-tanya untuk memecahkan masalah penelitian. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan yang dipilih karena memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan untuk menggali informasi yang diperlukan.

Pada teknik ini yang akan dilakukan oleh peneliti adalah mengetahui secara mendalam fenomena yang terjadi terhadap kelompok LGBT pada komunitas PERWARIS yaitu bagaimana komunitas ini mempertahankan eksistensinya disamping stigma negatif masyarakat terhadap orientasi seksual mereka serta apa saja bentuk diskriminasi dan kekerasan yang pernah mereka alami dan bagaimana upaya pemulihannya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam konteks ini merujuk pada catatan tertulis atau gambar yang terkait dengan

kegiatan penelitian. Dokumen ini dapat berupa rekaman tertulis atau visual yang mencatat peristiwa yang diamati oleh peneliti selama kegiatan studi. Dokumentasi ini akan dilampirkan dalam laporan penelitian untuk mendukung temuan yang diperoleh dari lapangan.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, pendekatan analisis data yang digunakan adalah induktif, di mana semua kesimpulan dan teori yang dihasilkan didasarkan pada data yang diperoleh dan dikumpulkan. Peneliti berusaha untuk mengatur dan mengelola data, catatan, serta hasil rekaman sehingga dapat diorganisir dan disusun secara sistematis. Sebagai hasilnya, peneliti mengembangkan teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dari awal hingga akhir penulisan laporan. Bahkan dalam hal ini ketika penulis memutuskan topik pembahasan dan penelitian, sudah dapat dikatakan proses dalam reduksi data. Di fase ini, penulis akan menghimpun informasi melalui observasi, wawancara, studi literatur, dan pencarian dokumen. Data akan diproses dengan merumuskan topik-topik yang akan dibahas beserta batasan-batasan permasalahannya, kemudian catatan-catatan penting di lapangan dan membuat transkrip wawancara. Pada intinya reduksi data ini menganalisis, mempertegas,

dan mengambil bagian penting yang relevan dengan penelitian yang disesuaikan dengan kajian penulis sehingga terdapat analisis kesimpulan

b. Sajian Data

Inti dari presentasi data adalah menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirancang oleh peneliti, mencakup rumusan masalah yang dibuat. Dengan demikian, presentasi data berbentuk narasi yang terstruktur, matriks, ilustrasi, dan tabel yang mendukung penjelasan.

c. Penarikan Kesimpulan

Setelah melakukan reduksi data dan sajian data, selanjutnya akan diperoleh kesimpulan penelitian. Pada penarikan kesimpulan, data yang dikumpulkan harus lengkap dan berakhir. Pembuatan kesimpulan juga disesuaikan dengan perumusan masalah yang sudah ditentukan oleh penulis agar hasil kesimpulan yang berupa jawaban dari rumusan masalah dapat terjawab.

Jika dalam penelitian ini digunakan metode analisis data seperti yang telah diuraikan, maka pada prakteknya nanti peneliti akan mengumpulkan data yang sudah diperoleh mengenai bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis SOGIE-SC disertai fenomena yang dialami oleh komunitas PEWARIS. Selanjutnya, dapat dieksplorasi dari perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif dengan berpegang pada

berbagai sumber hukum, teori, dan asas-asas hukum. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang menyeluruh dan obyektif terhadap permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Struktur pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari lima bab, yang secara keseluruhannya dapat dirangkum sebagai berikut:

Bagian awal dari proposal ini adalah pendahuluan. Bagian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang studi, mencakup konteks latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kepentingan penulisan, review literatur, metodologi penelitian, serta struktur penyusunan.

Bab kedua memberikan gambaran secara menyeluruh tentang peraturan-peraturan yang melarang diskriminasi dan kekerasan dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif. Bab ini merupakan dasar teoritis yang akan membantu menjelaskan bab-bab berikutnya. Bab ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama membahas tentang LGBT sebagai sebuah minoritas. Kedua, peraturan perundang-undangan larangan tindakan diskriminasi dan kekerasan dalam Hukum Pidana Islam. Ketiga, membahas tentang peraturan perundang-undangan larangan tindakan diskriminasi dan kekerasan dalam Hukum Pidana Positif.

Bagian ketiga ini memberikan pandangan menyeluruh tentang fenomena kelompok LGBT di Kota Semarang,

berdasarkan hasil penelitian di komunitas PERWARIS. Bagian ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama mengulas keberadaan minoritas seksual di Kota Semarang. Bagian kedua menggambarkan profil dari komunitas PERWARIS. Bagian ketiga membahas kondisi sosial anggota PERWARIS.

Bagian keempat adalah analisis, yang mencakup evaluasi hasil penelitian mengenai berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap komunitas LGBT di Kota Semarang, serta tinjauan terhadap pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif terhadap isu tersebut.

Bagian kelima adalah penutup, yang berisi rangkuman dari pemahaman, penelitian, dan kajian terhadap inti permasalahan, rekomendasi, serta penutupan dari topik ini.

BAB II

KONSEP DISKRIMINASI DAN KEKERASAN TERHADAP KELOMPOK LGBT DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

A. LGBT sebagai Kelompok Minoritas

LGBT adalah singkatan yang mengacu kepada individu yang mengidentifikasi diri sebagai Lesbian, Gay, Biseksual, atau Transgender. Konsep ini meliputi variasi dalam identitas seksual dan gender yang berbeda dari mayoritas heteroseksual. Gregory M. Herek, seorang professor psikologi di University of California mengatakan LGBT adalah istilah payung yang mencakup berbagai orientasi seksual dan identitas gender yang berbeda. Lesbian dan gay mengacu pada individu yang memiliki ketertarikan emosional dan seksual terhadap orang dari jenis kelamin yang sama. Sementara itu, biseksual merujuk pada individu yang tertarik kepada lebih dari satu jenis kelamin. Transgender mengacu pada individu yang identitas gender mereka berbeda dari jenis kelamin yang ditetapkan saat kelahiran. Herek menekankan pentingnya memahami dan menghormati keragaman ini dalam konteks sosial dan psikologis.

Studi yang dilakukan oleh Nabil Muhammad Mahmud dan Muhammad Alfatih Suryadilaga menyoroti bahwa LGBT dianggap melanggar norma-norma Islam, sehingga

tindakan tersebut dapat dikenai sanksi hukum berupa hadd dan *ta'zir*.¹ Dalam penelitian tersebut, fokus utamanya adalah pada eksplorasi perilaku seksual dalam komunitas LGBT. Sebaliknya, Ade Armando mengusulkan kemungkinan penafsiran ulang terhadap larangan homoseksualitas dalam Islam. Berdasarkan beberapa konteks interpretatif, dia berpendapat bahwa yang dilarang dalam Islam adalah praktek seksual yang dianggap tidak senonoh dan berisiko, seperti tindakan sodomi.²

Fenomena LGBT di Indonesia dibagi menjadi dua kategori yang berbeda: pertama, LGBT dilihat sebagai kondisi medis atau deviasi dari orientasi seksual yang melekat pada individu, yang disebabkan oleh faktor biologis dan sosiologis, dan diyakini dapat menular kepada orang lain. Pada kategori pertama ini, LGBT dibagi menjadi dua identitas: pertama, individu yang menyembunyikan orientasi seksual mereka dari orang lain; kedua, individu yang terbuka tentang orientasi seksual mereka dan mencari dukungan dari orang lain untuk pengobatan. Kategori kedua adalah LGBT sebagai sebuah komunitas, kelompok, atau organisasi dengan visi, misi, dan aktivitas tertentu. Di level kedua ini, isu

¹ Syaikh Nabil Muhammad Mahmud, "Gay, Lesbian (Homoseksual)", <http://almanhaj.or.id/content/2107/slash/0/gay-lesbianhomoseksual/>, diakses 22 Februari 2024; Muhammad Alfatih Suryadilaga, "Membincang Lgbt dalam Perspektif Hadis Nabi Saw.", <http://ilmuhadis.uinsuka.ac.id/index.php/page/kolom/detail/4/membincanglgbt-dalam-perspektif-hadis-nabi-saw>, diakses 22 Februari 2024.

² Ade Armando, "Soal LGBT: Yang Dilarang Islam Homoseksual atau Sodomi?", <http://www.madinaonline.id/wacana/soal-lgbt yang-dilarang-islam-homoseksual-atau-sodomi/>, diakses 22 Februari 2024.

tentang legalitas gerakan LGBT menjadi topik perdebatan di masyarakat Indonesia.³

Kelompok LGBT merupakan salah satu dari kelompok minoritas yang rentan. Minoritas di sini mengacu pada kelompok-kelompok yang memenuhi tiga kriteria berikut ini:

1. Anggota kelompok tersebut menderita kerugian yang besar karena tindakan diskriminasi yang dialami dari pihak lain.
2. Anggota kelompok menunjukkan solidaritas dengan pandangan kolektif tentang kepemilikan bersama, dan mereka mengidentifikasi diri mereka sebagai entitas yang berbeda dari mayoritas kelompok.
3. Umumnya, mereka cenderung terpisah secara fisik dan sosial dari komunitas yang lebih luas.⁴

Sementara itu, Komnas HAM mengelompokkan minoritas ke dalam empat kategori untuk memudahkan pencatatan dan penanganan terhadap pelanggaran hak mereka, termasuk minoritas berdasarkan ras dan etnis, agama dan kepercayaan, disabilitas, serta orientasi seksual, juga masyarakat adat.⁵

Dapat dianalisis, jika individu LGBT termasuk dalam

³ Rustam Dahar K.A.H., “LGBT di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah”, *Jurnal: AL-AHKAM*, Vol.26, No.2, Oktober 2016, 223-248.

⁴ Eddie Riyadi Terre, “Posisi Minoritas Dalam Pluralisme: Sebuah Diskursus Politik Pembebasan”, http://interseksi.org/publications/essays/articles/posisi_minoritas.html, diakses 1 Mei 2024.

⁵ Tim Penyusun, *Laporan Tahunan Komnas HAM: Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas dan Rentan di Indonesia 2016*, (Jakarta: Komnas HAM, 2017), 24

kelompok minoritas, maka mereka berada pada posisi yang tidak diuntungkan dan dapat digolongkan sebagai salah satu kelompok rentan. Mereka rentan mendapat tindakan diskriminasi oleh kelompok mayoritas yang sewaktu-waktu dapat diperlakukan sewenang-wenang. Fenomena ini disebut sebagai diskriminasi dan kekerasan berbasis SOGIE-SC (*Sex Orientation, Gender Identity, Expression and Sex Characteristics*).

Bentuk diskriminasi terhadap kelompok LGBT antara lain:

1. Diskriminasi di Tempat Kerja⁶

Diskriminasi dalam bentuk ini meliputi penolakan pekerjaan dimana seseorang ditolak bekerja karena orientasi seksual atau identitas gendernya. Kemudian pemecatan atau penurunan jabatan, hal ini terjadi dikarenakan orientasi atau identitas gendernya diketahui. Kelompok LGBT juga kerap mendapatkan lingkungan kerja yang tidak ramah, seperti menghadapi intimidasi, pelecehan, atau perlakuan tidak adil.

2. Diskriminasi dalam Pendidikan⁷

Bullying atau pelecehan terhadap siswa sering dilontarkan oleh teman sekelas bahkan guru. Tidak

⁶ NEVEROKAY, “Diskriminasi LGBT di Dunia Kerja: Ketika Melela jadi Dilema”,

<https://neverokayproject.org/en/perspective/column/contributor/diskriminasi-lgbt-di-dunia-kerja-ketika-melela-jadi-dilema/>, diakses 17 Februrau 2024.

⁷ Cut Irda Puspitasari, “Opresi Kelompok Minoritas: Persekusi dan Diskriminasi LGBT di Indonesia”, 451.

hanya itu eksklusi sosial seperti pengucilan atau penolakan dari kelompok sosial dan kegiatan sekolah dengan alasan identitas gender atau orientasi seksual juga rawan terjadi.

3. Diskriminasi dalam Layanan Kesehatan⁸

Dalam layanan kesehatan, kelompok LGBT rentan mendapatkan pelayanan yang tidak memadai, seperti menolak memberikan pelayanan atau ketika memberikan pelayanan yang tidak memadai. Selain itu stigma dan penilaian moral yang dilakukan staf medis dengan menunjukkan sikap tidak profesional juga termasuk dalam bagian diskriminasi.

4. Diskriminasi Sosial⁹

Diskriminasi sosial meliputi tindakan pengusiran. Hal tersebut terjadi karena diketahui orientasi seksual atau identitas gender yang tidak bisa diterima.

5. Diskriminasi dalam Hukum dan Kebijakan¹⁰

Beberapa negara masih memiliki undang-undang yang secara eksplisit mendiskriminasi kelompok LGBT yang mana hal tersebut bisa dikatakan sebagai hukum yang diskriminatif dan kemudian terjadilah kurangnya perlindungan hukum.

⁸ Kusumasari Ayuningtyas, “Gender Minoritas dan Diskriminasi Akses Layanan Kesehatan”, <https://www.dw.com/id/diskriminasi-akses-pelayanan-kesehatan-gender-minoritas/a-60850377>, diakses 18 Februari 2024.

⁹ Cut Irda Puspitasari, “Opresi Kelompok Minoritas: Persekusi dan Diskriminasi LGBT di Indonesia”.

¹⁰ *Ibid.*

6. Diskriminasi dalam Keluarga¹¹

Penolakan keluarga adalah masalah yang umum dialami oleh kelompok LGBT. Beberapa individu mengalami penolakan, kekerasan, atau pengusiran oleh keluarga sendiri. Selain itu, beberapa dari mereka sering merasakan tekanan untuk menikah secara heteroseksual. Dimana hal tersebut sangat menekan kondisi emosional dan psikologis mereka, bahkan dapat berdampak bagi pasangan dan keluarga mereka.

7. Diskriminasi dalam Media dan Representasi¹²

Stereotip negatif dalam media sering menggambarkan individu LGBT dengan cara yang negative atau stereotip. Fenomena tersebut terjadi diiringi dengan kurangnya representasi yang positif dan akurat dari individu LGBT dalam media.

Sedangkan bentuk kekerasan terhadap kelompok LGBT ialah:

1. Kekerasan Fisik¹³

Kekerasan fisik meliputi serangan fisik menggunakan senjata atau tidak. Kasus ekstrem kelompok LGBT adalah sampai pada pembunuhan karena identitas seksual atau identitas gender mereka.

¹¹ Rizka Ramadhani Putri, "Penerimaan Gay dalam Keluarga", *Skripsi Universitas Airlangga* (Surabaya, 2015), tidak dipublikasikan.

¹² INFID, "[Opini] Diskriminasi terhadap LGBT Masih Terjadi di Indonesia", <https://infid.org/opini-diskriminasi-terhadap-lgbt-masih-terjadi-di-indonesia/>, diakses 18 Februari 2024.

¹³ Cut Irda Puspitasari, "Opresi Kelompok Minoritas: Persekusi dan Diskriminasi LGBT di Indonesia".

2. Kekerasan seksual¹⁴

Dalam kekerasan seksual terdiri dari pelecehan seksual yang mana tindakan ini tidak diinginkan seperti sentuhan yang tidak pantas. Kemudian pemerkosaan dalam arti serangan seksual yang dilakukan dengan paksa atau tanpa persetujuan. Selain itu, individu LGBT juga dapat mengalami korektif *rape* yang mana hal ini dilakukan dengan tujuan ‘mengoreksi’ orientasi seksual seseorang.

3. Kekerasan Emosional dan Psikologis¹⁵

Intimidasi dan ancaman yang bertujuan menakut-nakuti individu LGBT tergolong dalam kekerasan emosional dan psikologis. Hal ini juga meliputi pelecehan verbal seperti penghinaan, ejekan atau ucapan kebencian yang ditujukan kepada individu LGBT.

4. Kekerasan dalam Keluarga¹⁶

Kekerasan fisik oleh anggota keluarga seperti tindakan memaksa yang dilakukan untuk ‘mengoreksi’ atau menghukum individu LGBT.

5. *Cyberbullying* dan Kekerasan *Online*¹⁷

Pelecehan *online* seperti komentar kebencian, ancaman, atau penghinaan yang dilakukan melalui media sosial atau *platform online* merupakan *cyberbullying* dan kekerasan *online*. Selain itu, Pengungkapan data dengan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

mengungkap identitas gender seseorang tanpa persetujuan juga dapat menyebabkan ancaman fisik dan psikologi bagi korban.

Melihat keberadaan kelompok LGBT yang ada dan menjadi kelompok minoritas yang rentan akan diskriminasi dan kekerasan berbasis SOGIE-SC, diperlukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pemahaman konsep ini. Memahami konsep SOGIE-SC membentuk suasana yang ramah dan mendukung bagi semua individu, tanpa memandang orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender, atau karakteristik seks mereka. Disisi lain penting dalam konteks hukum dan kebijakan untuk melindungi hak-hak individu yang mungkin mengalami diskriminasi atau kekerasan berdasarkan aspek-aspek ini.

B. Peran SOGIE-SC dan *Ganderbread* dalam Hukum dan Keadilan

SOGIE-SC (*Sex Orientation, Gender Identity, Expression and Sex Characteristics*) Ini adalah sebuah konsep yang digunakan untuk menghargai dan memahami variasi dalam orientasi seksual, identitas gender, ekspresi gender, serta karakteristik seksual yang ada di dalam masyarakat. *Sexual Orientation* (Orientasi Seksual) Merujuk pada minat secara emosional, romantis, atau seksual yang seseorang miliki terhadap individu lain. Contohnya adalah heteroseksual, homoseksual, biseksual, dan aseksual. *Gender Identity* (Identitas Gender) mengacu pada pemahaman dan

pengalaman pribadi seseorang tentang gender mereka sendiri, Hal tersebut bisa atau tidak sesuai dengan gender yang ditetapkan saat lahir. Contohnya adalah transgender, cisgender, dan non-biner. *Gender Expression* (Ekspresi Gender) Ini adalah cara individu menyampaikan identitas gender mereka kepada orang lain melalui pilihan pakaian, gaya rambut, perilaku, suara, dan aspek lainnya. Ekspresi ini bisa feminin, maskulin, androgini, atau bentuk lain. *Sex Characteristics* (Karakteristik Seks) mengacu pada karakteristik fisik yang terkait dengan seksualitas seseorang, termasuk kromosom, gonad, hormon seks, dan anatomi tubuh seperti organ reproduksi dan karakteristik seksual sekunder.¹⁸

Berbeda dengan SOGIE-SC, *Genderbread* menggunakan ilustrasi berbentuk roti jahe untuk menggambarkan konsep identitas gender, ekspresi gender, seks biologis, dan orientasi seksual. Yang mana setiap aspek diwakili oleh bagian berbeda dari ilustrasi roti jahe yang membantu memvisualisasikan konsep tersebut. Pertama, identitas gender yang merepresentasikan internal seseorang tentang gendernya ditunjukkan pada kepala roti jahe. Kedua, ekspresi gender yang mengacu pada cara seseorang mengekspresikan gendernya kepada dunia yang ditunjukkan oleh seluruh tubuh roti jahe. Ketiga, seks biologis yang

¹⁸ LBH Redline, "SOGIE-SC (Sex Orientation, Gender Identity, Expression and Sex Characteristics)", <https://redlineindonesia.org/sogiesc-sexual-orientation-gender-identity-expression-sex-characteristic/>, diakses 17 Februari 2024.

merupakan karakteristik fisik seseorang yang ditunjukkan di sekitar area genital roti jahe. Keempat, orientasi seksual yang diartikan sebagai kepada siapa seseorang tertarik secara emosional dan seksual yang ditunjukkan di sekitar area hati roti jahe. Pada penjelasan setiap elemen ini diposisikan sebagai spektrum, dimana bukan kategori yang kaku. Dalam artian, seseorang dengan aspek-aspek tersebut dapat berubah dari apa yang sebenarnya mereka dapatkan.¹⁹

Teori-teori ini memiliki peran penting dalam kampanye hukum dan keadilan karena membantu mengidentifikasi dan memahami kompleksitas gender dan seksualitas.

1. Pengenalan Konsep Gender dan Seksualitas

Teori ini memperkenalkan konsep seperti *core gender identity, expression, attraction*, dan *behavior* yang membantu dalam memahami bagaimana individu berbeda dalam mengidentifikasi diri mereka dan berinteraksi dengan orang lain. Yang mana difokuskan pada keadilan gender dan seksualitas.

2. Penggunaan dalam Pendidikan dan Konseling

Teori ini dapat digunakan dalam pendidikan dan konseling untuk membantu individu memahami dan mengidentifikasi diri mereka secara lebih baik. Ini membantu dalam mengurangi stigma dan diskriminasi

¹⁹ Sarwo Edi Wardana, "Hegemoni Heteronormatif dalam Antologi Cerita-Cerita Bahagia, Hampir Seluruhnya Karya Norman Erikson Pasaribu", *Prosiding PIBSI XLV UPGRI*, 2023, 425-443.

terhadap kelompok-kelompok yang berbeda berdasarkan gender dan seksualitas.

3. Pengarusutamaan Gender dalam Kampanye

Teori ini dapat digunakan dalam hukum untuk mengarusutamaan gender dan seksualitas dalam berbagai konteks, termasuk dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Ini membantu dalam memahami bagaimana diskriminasi gender dan seksualitas mempengaruhi akses terhadap sumber daya dan keadilan.

4. Kritik terhadap Heteronormativitas

Teori ini dapat membantu dalam hukum untuk mengarusutamaan gender dan seksualitas dalam berbagai konteks, termasuk dalam penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan. Ini membantu dalam memahami bagaimana diskriminasi gender dan seksualitas mempengaruhi akses terhadap sumber daya dan keadilan.²⁰

Dengan demikian, SOGIE-SC dan *ganderbread* memiliki peran penting dalam memperkuat kampanye hukum dan keadilan, terutama dalam mengenali dan mengatasi diskriminasi gender dan seksualitas, serta dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil.

²⁰ *Ibid.*

C. Larangan Tindakan Diskriminasi dan Kekerasan dalam Hukum Pidana Islam

1. Hukum Pidana Islam

Dalam tradisi fiqh Islam, aspek hukum pidana dikenal sebagai fiqh jināyāt. Istilah Jināyah (جناية) berasal dari kata janā (جنى) yang secara etimologis mengacu pada melakukan tindakan dosa atau kesalahan. Dengan demikian, fiqh jināyāt (الجنایات فقه) merujuk pada hukum terkait tindakan-tindakan dosa atau kesalahan.²¹ Dalam konteks hukum positif, istilah jināyah dikenal sebagai delik atau kejahatan. Secara terminologis, jināyah dapat memiliki beberapa interpretasi, seperti yang dijelaskan oleh ‘Audah bahwa jināyah adalah tindakan yang dilarang menurut hukum syariah’, yang mencakup pelanggaran terhadap kehidupan, harta benda, atau bidang lainnya.²²

Menurut A. Jazuli, pengertian istilah Jinayah pada dasarnya merujuk pada hasil dari tindakan seseorang, khususnya yang melibatkan pelanggaran atau perbuatan yang dilarang menurut syariah. Dalam pandangan fuqoha', istilah Jinayat mengacu pada perbuatan-perbuatan yang diharamkan menurut syariah, terutama yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan atau pembunuhan. Beberapa fuqoha' membatasi

²¹ Ma'lūf & Louwis, *al-Munjid fī al-Lughah wa al-'Alām*, (Beirut-Libanon: Dār al-Masyrīq, 1975), 88.

²² ‘Audah & ‘Abd al-Qādir, *At-Tasyrī' al-Jināi al-Islāmī Muqāranan bi al-Qānūn al-Wad'i*, (Beirūt-Libanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2011), Jilid I, 53-54.

penggunaan istilah Jinayat hanya untuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *qisoṣ*, bukan termasuk perbuatan yang dapat dikenai hukuman *ta'zir*. Istilah lain yang sepadan dengan Jinayat adalah jarimah, yang merujuk kepada pelanggaran-pelanggaran syariah yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir* oleh Allah.²³

Secara garis besar, dalam hukum pidana Islam terdapat tiga prinsip, yaitu prinsip keadilan, ketegasan hukum, dan prinsip kemanfaatan.

a. Asas Keadilan

Dalam konteks prinsip keadilan, banyak hadis Nabi yang mengimbuai umat Islam untuk menghormati keadilan, bahkan dalam hubungan keluarga dan terhadap kerabat dekat. Al-Qur'an juga mengandungi ayat-ayat yang berkaitan dengan prinsip keadilan ini:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu

²³ Darsi & Halil Husairi, “Ta’zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat”, *AL-QISTHU: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, Volume. 16, Nomor. 2, 60-64.

dapat mengambil pelajaran”. (QS.16 [An-Nahl]: 90).

b. Asas Kepastian Hukum

Prinsip kepastian hukum bermakna bahwa tidak ada tindakan yang dapat dikenai hukuman kecuali didasarkan pada kejelasan hukum atau peraturan yang diambil dari Al-Qur'an, hadis, atau fatwa ulama. Konsep ini sejalan dengan prinsip legalitas dalam hukum pidana Islam. Dalam konteks Al-Qur'an, hal ini dapat dijadikan argumen yang sangat kuat:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ
عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ
نَبْعَثَ رَسُولًا

“Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul”. (QS.17 [Al Isra]:15).

c. Asas Kemanfaatan

Prinsip Kemanfaatan adalah prinsip yang mendampingi prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dalam menjalankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, perlu dipertimbangkan manfaatnya, baik bagi yang bersangkutan maupun pihak lain.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ
 الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ
 مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءُهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ
 ذَلِكَ خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ
 فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisosh berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”. (QS. 2 [Al-Baqarah]: 178).²⁴

Berdasarkan A. Djazuli, menyatakan bahwa unsur tindak pidana (*arkan al-jarimah*) antara lain:

²⁴ Irfan & M Nurul, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 14-15.

- a. *Al-Rukn Al-Syar'i* (Unsur formal), Dalam hal ini, ada aturan yang melarang tindakan tertentu dan diancam dengan hukuman jika dilanggar.
- b. *Al-Rukn Al-Maddi* (Unsur Material), Adalah adanya tindakan yang melanggar hukum, baik dengan melakukan sesuatu yang dilarang atau tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan.
- c. *Al-Rukn Al-Adabi* (Unsur Moral), Seorang yang bertindak, yakni individu yang memiliki pemahaman tentang kewajiban (mukallaf), dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya tersebut.²⁵

Jenis-jenis pelanggaran (Jarimah) dalam Islam diklasifikasikan ke dalam tiga kategori berdasarkan tingkat keparahannya dalam penerapan hukuman, yaitu *hudud*, *qisoṣ diyat* dan *ta'zir*:

- a. Jarimah *Hudud*. Tindakan melanggar hukum ini merujuk pada jenis kejahatan yang ditentukan oleh syariat Islam, yaitu hukuman *had*. Hukuman *had* tidak memiliki rentang minimum atau maksimum yang bisa diubah oleh individu (baik korban atau wali) atau oleh otoritas yang mewakili masyarakat (ulil amri). Para ulama sepakat bahwa ada tujuh jenis kejahatan yang termasuk dalam kategori jarimah *hudud*, antara lain zina, tuduhan palsu terhadap zina (*qazaf*), pencurian

²⁵ Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam dan Prospek Kontribusinya bagi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010), 106-107.

(*sariq*), perampokan (*hiraabah*), minum-minuman keras (*surbah*), dan murtad (*riddah*).

- b. Jarimah *Qiṣoṣ Diyat*. Perbuatan tersebut merupakan tindakan yang diancam dengan hukuman *qiṣoṣ* dan *diyat*. Baik *qiṣoṣ* maupun *diyat* adalah bentuk hukuman yang memiliki batasan yang telah ditetapkan, yang haknya ada pada individu tertentu (korban dan walinya), berbeda dengan hukuman *had* yang semata-mata menjadi hak Allah. Penerapan hukuman *qiṣoṣ* dan *diyat* memiliki beberapa kemungkinan, seperti *qiṣoṣ* yang dapat berubah menjadi *diyat*, atau *diyat* yang dapat dihapus apabila dimaafkan. Tindakan yang termasuk dalam kategori jarimah *qiṣoṣ* dan *diyat* mencakup pembunuhan dengan maksud (*qatl al-‘amd*), pembunuhan tidak sengaja (*qatl shibh al-‘amd*), pembunuhan karena keliru (*qatl khottho*'), penganiayaan dengan maksud (*jarh al-‘amd*), dan penganiayaan tidak sengaja (*jarh khata*').
- c. Jarimah *Ta'zir*. Hukuman sepenuhnya berada di bawah kekuasaan penguasa untuk mencapai kesejahteraan umat. Unsur akhlak menjadi pertimbangan utama dalam hal ini. Contohnya adalah pelanggaran terhadap lingkungan, lalu lintas, dan pelanggaran lainnya terkait lalu lintas. Dalam menetapkan hukuman *ta'zir*, prinsip utama yang menjadi pedoman penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap

warga masyarakat dari bahaya. Selain itu, penegakan hukuman ta'zir harus sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan.²⁶

2. Diskriminasi dan Kekerasan dalam Hukum Pidana Islam

Dalam Islam disebut *Al-Unsuriyyah* atau biasa dikenal dengan istilah diskriminasi yang artinya fanatik, kebencian, mengidentitaskan suatu golongan bahkan hingga pada orientasi seksual, hal ini tergolong dalam konsep tindakan *ta'asuf* dan *ashabiyyah*.²⁷ Dalam konteks Hukum Pidana Islam, *ta'asuf* merujuk pada tindakan yang tidak bijaksana atau kekerasan yang berlebihan dan melampaui batasan-batasan yang diatur oleh syariat Islam. *Ta'asuf* dapat mencakup berbagai tindakan yang tidak proporsional atau tidak adil dalam penegakan hukum dan penghukuman. Sama halnya dengan *ashabiyyah* yang merujuk pada solidaritas kelompok, kesukuan, atau kekerabatan yang berlebihan dan dapat mengarah pada ketidakadilan dalam penegakan hukum. Dalam konteks Hukum Pidana Islam, dianggap sebagai faktor yang dapat mempengaruhi objektivitas dan keadilan dalam proses hukum.²⁸

²⁶ Darsi & Halil Husairi, *Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat*, 61.

²⁷ Pebi Ariansyah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pasal 4 Huruf B Angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, (Palembang, 2020), 14, tidak dipublikasikan.

²⁸ *Ibid*.

Islam sebagai agama yang mengajarkan kasih sayang kepada seluruh alam benar-benar melarang tindakan fitnah, pemfitnah, memata-matai, menghina, mencaci, memanggil dengan panggilan yang tidak pantas, dan perilaku serupa yang merusak harga diri atau kehormatan manusia. Agama Islam juga menegaskan bahwa pelaku-pelaku dosa ini akan dihinakan dan dihadapkan pada hukuman yang pedih di hari kiamat, serta termasuk dalam golongan orang-orang yang berdosa, karena Islam tidak pernah mengajarkan untuk merendahkan sesama.²⁹

Tidak ada alasan yang dapat membenarkan sikap diskriminasi ini dalam konteks apapun. Terutama dalam perspektif Islam, Islam sebagai agama universal yang mengedepankan kasih sayang bagi seluruh umat manusia tanpa memandang warna kulit, suku, keluarga, kasta, atau hal lainnya. Islam bahkan menegaskan bahwa di hadapan Allah, laki-laki dan perempuan setara. Keutamaan seseorang bukanlah ditentukan oleh jenis kelamin, suku bangsa, atau status sosialnya, tetapi oleh tingkat ketakwaannya yang tercermin dalam perilaku sehari-hari.

Perilaku mencela seseorang atau kelompok berdasarkan orientasi mereka dengan kata-kata atau tindakan langsung adalah yang dilarang dalam ajaran agama Islam dan tertulis dalam Surah Al-Hujurat di Al-Quran:

²⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 60.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا
 خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ
 وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۚ بِئْسَ الَّاسْمُ
 الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”. (QS. 49 [Al-Hujurat]: 11).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ
 إِثْمٌ ۚ وَلَا تَحْسَبُوا ۚ وَلَا يَعْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ
 أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ
 تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada

Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”. (QS. 49 [Al-Hujurat]: 12).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. 49 [Al-Hujurat]: 13)

Unsur-unsur tindakan tersebut dalam terpenuhinya unsur-unsur suatu tindakan bisa dikatakan jarimah dalam hukum pidana Islam adalah sebagai berikut:

- a. *Al-Rukn Al-Syar'i* (Unsur Formal), ialah terdapat *nash* melarang tindakan rasisme yaitu Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11, 12 dan 13.
- b. *Al-Rukn Al-Maddi* (Unsur Material), Rasisme adalah perilaku yang melanggar prinsip-prinsip Islam karena melibatkan tindakan-tindakan seperti penghinaan, penurunan martabat, pemanggilan dengan sebutan yang tidak diinginkan, dan pencemaran nama baik, yang semuanya dapat dikategorikan sebagai jarimah atau pelanggaran hukum dalam konteks syariat Islam.
- c. *Al-Rukn Al-Adabi* (Unsur Moral), Orang yang melakukan tindak pidana rasisme harus bertanggung

jawab atas perbuatannya, dengan syarat bahwa individu tersebut adalah seseorang yang memiliki kapasitas hukum yang cukup untuk memahami konsekuensi hukum yang ada.³⁰

Oleh karena perbuatannya, tindakan yang mengekspresikan kebencian dan permusuhan, yang merupakan bentuk diskriminasi, dikenai sanksi *ta'zir* untuk kepentingan umum, yang didasarkan pada kemaslahatan umat. Penetapan berat atau ringannya sanksi *ta'zir* dipertimbangkan berdasarkan pertimbangan terhadap karakteristik dan skala perbuatannya, identitas pelaku, dampaknya terhadap korban, lokasi dan waktu kejadian, serta alasan di balik dan metode pelaku melakukan tindakan kriminal tersebut.³¹ Memberikan sanksi pidana (*uqubah*) kepada pelaku diskriminasi adalah opsi yang ada dalam konteks Hukum Pidana Islam. Langkah ini sejalan dengan tujuan hukum pidana Islam, yang bertujuan untuk meningkatkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Konsep kekerasan tidak secara eksplisit disebutkan dalam Hukum Pidana Islam. Tindak kekerasan dianggap sebagai pelanggaran hukum (*jarimah*) dan termasuk dalam perbuatan yang melanggar hukum selain yang mengancam nyawa dalam hukum pidana Islam. Menurut

³⁰ *Ibid.*

³¹ Zainuddin Hasibuan, "Penyebaran Ujaran Kebencian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol.12, No.2, 2018.

Abdul Kadir Audah, ini mencakup tindakan yang menyakiti tubuh orang lain tanpa menyebabkan kematian. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, pelanggaran hukum selain yang mengancam nyawa meliputi tindakan melawan hukum terhadap tubuh manusia, seperti pemotongan, luka, atau pemukulan, tanpa mengancam nyawa atau kehidupannya.³²

Maka dari itu, kekerasan dalam hal ini dapat diartikan sebagai penganiayaan. Kekerasan atau penganiayaan dapat menjadi akibat dari tindakan diskriminasi. Suatu tindakan penganiayaan akan diberi sanksi jika memenuhi beberapa elemen berikut ini:

- a. Tindakan yang menghasilkan rasa sakit atau cedera pada tubuh orang lain.
- b. Dilakukan tanpa alasan yang sah atau melampaui batas yang dianggap wajar.
- c. Tindakan tersebut disertai dengan maksud untuk menyakiti orang lain.

Apabila ketiga syarat tersebut terpenuhi, maka dapat dikatakan bahwa pelaku telah melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Orang yang melakukan pelanggaran tersebut wajib dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, karena pelaku telah memenuhi unsur-unsur tindak kekerasan.³³

³² Didi Sukardi, "Kajian Kekerasan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif", *Mahkamah*, Vol. 9, No. 1 Januari-Juni. 41-49.

³³ Alfian Maulidin Ichwanto, "Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Al-Qanun*, Volume. 20, Nomor 1, 2017, 182-207.

Para ahli hukum Islam memisahkan kasus kekerasan menjadi dua kategori, yaitu kasus kekerasan yang disengaja dan kekerasan yang tidak disengaja. Ini adalah hasil dari berbagai pandangan tentang perilaku kriminal.

a. Penganiayaan pada anggota dan sejenisnya (*atraf*).

Menurut pandangan fuqaha', yang dimaksud dengan anggota tubuh adalah tangan dan kaki. Namun, konsep ini juga meliputi bagian tubuh lainnya seperti jari, kuku, gigi, rambut, jenggot, alis, kumis, hidung, lidah, organ reproduksi pria, testis, telinga, bibir, mata, serta bibir kemaluan wanita. Oleh karena itu, tindakan kekerasan jenis ini mencakup kerusakan fisik pada bagian tubuh, baik dengan cara memotong, melukai, menghancurkan mata, atau mencabut gigi.

b. Menghilangkan manfaat anggota badan namun jenisnya masih tetap utuh.

Tindakan ini merupakan bentuk perlakuan yang merusak terhadap bagian tubuh, meskipun bagian-bagian tertentu masih utuh, seperti merusak kemampuan pendengaran tanpa menghilangkan telinga, merusak kemampuan penglihatan, penciuman, perasaan lidah, kemampuan bicara, hubungan seksual, dan lain-lain.

c. *al-Syajjaj*

al-Syajjaj merujuk kepada luka-luka yang terjadi pada area wajah dan kepala. Sementara itu, luka-luka yang terjadi pada bagian tubuh selain wajah dan

kepala disebut al-Jarah. Menurut Imam Abu Hanifah, *al-Syajjaj* adalah luka-luka pada wajah dan kepala yang terbatas pada bagian tulang, seperti dahi. Namun, luka pada pipi yang memiliki banyak daging tidak termasuk dalam *al-Syajjaj*. Namun, para ulama berpendapat bahwa *al-Syajjaj* secara umum mengacu pada luka-luka yang terjadi pada area wajah dan kepala.³⁴

Dalam hal ini, sanksi penganiayaan sama dengan sanksi *ta'zir* yang mana hak penetapannya diberikan kepada Khalifah atau Hakim. Mengenai sanksi-sanksi yang telah digunakan *syara'* (sebagai hukuman), mencakup jenis-jenis sebagai berikut :

- a. Sanksi hukuman mati
- b. *Jilid*, yaitu memukul dengan cambuk
- c. Penjara
- d. Pengasingan
- e. *Salib*, yaitu jika sanksi bagi pelaku kejahatan adalah hukuman mati
- f. *Ghuramah*, yaitu ganti rugi dengan cara membayar harta
- g. *Wa'dh*, yaitu menasihati dengan azab Allah
- h. *Hurman*, yaitu pencabutan atas sebagian hak *maliyyahnya*
- i. *Tawbikh*, yaitu mencela dengan kata-kata

³⁴ Abd al-Qadir 'Awdah, *al-Tashri' al-Jina'iy al-Islamy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), 4.

- j. Dan lain-lain.³⁵
3. Tindakan Nabi Muhammad SAW. terhadap Fenomena LGBT

Orientasi dan perilaku homoseksual dilarang oleh Nabi saw. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhariy dari Sahabat 'Abdullah bin Mas'ud³⁶ disebutkan bahwa seorang perempuan dilarang bermesraan dengan perempuan yang lain dan menceritakannya kepada suaminya sehingga suami tersebut seakan-akan dapat melihat peristiwanya. Perilaku bermesraan antar perempuan tersebut bahkan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Ya'la dari Sahabat Wa'thilah al-Asqa³⁷ namun kualitasnya daif, dipersamakan dengan zina. Tentu, bila disetarakan dengan zina, dalam hukum fikih, perilaku tersebut dapat dikenai hukuman *had*, dapat berupa hukum cambuk atau rajam tergantung status pelakunya lajang atau menikah, serta merdeka atau

³⁵ Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 249-272.

³⁶ *Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Mansur dari Abu Wa'il dari Abdullah bin Mas'ud r.a., ia berkata: Nabi saw. bersabda, "Janganlah seorang perempuan bercumbu dengan perempuan lain sehingga ia menceritakan sifat-sifat wanita lain itu pada suaminya seolah-olah ia melihatnya."* (Sahih al-Bukhariy, 5240 dan 4865).

³⁷ *Telah menceritakan kepada kami Abu Hammam, katanya telah menceritakan kepada kami Baqiyyah bin al-Walid, dari 'Uthman bin 'Abd al-Rahman al-Qurashiy, katanya telah menceritakan kepada kami 'Anbasah bin Sa'id al-Qurashiy, dari Makhul, dari Wathilah bin alAsqa', katanya Rasulullah saw. bersabda, "Sentuhan mesra di antara para wanita adalah zina".* (Musnad Abu Ya'la al-Mawsiliy, 7491 dan 7436).

budak. Bila status pelakunya lajang dan merdeka, hukumannya seratus kali cambukan. Jika pelaku menikah dan dewasa, dia akan dihukum dengan hukuman rajam. Aturan mengenai orientasi dan tindakan homoseksual tersebut juga berlaku untuk individu pria. Dalam hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari 'Abdullah bin 'Abbas³⁸ dijelaskan bahwa laki-laki dilarang bermesraan dengan sesama laki-laki. Tindakan bermesraan antar lelaki itu dilaknat oleh Allah sebagaimana dijelaskan dalam hadis hasan yang diriwayatkan oleh al-Nasa'iy dari Sahabat 'Abdullah bin 'Abbas³⁹. Pada narasi hadis tersebut, frasa pelaksanaan tersebut diulang sebanyak tiga kali. Selain itu, juga disebutkan tentang ancaman hukuman mati bagi individu yang terlibat dalam perilaku homoseksual, meskipun hadis tersebut dikategorikan dengan kualitas yang rendah. Hadis itu diriwayatkan dalam *Jami' al Tirmidhiy* dari Sahabat 'Abdullah bin 'Abbas⁴⁰ Menjelaskan bahwa orang

³⁸ Telah menceritakan kepada kami Khalaf bin al-Walid, telah menceritakan kepada kami Israil, dari Simak dari 'Ikrimah dari Ibn 'Abbas, katanya Nabi saw. bersabda, "Janganlah laki-laki bercumbu dengan sesama laki-laki dan wanita bercumbu dengan sesama wanita.(Musnad Ahmad bin Hanbal, 2670-2769)

³⁹ Telah menceritakan kepada kami Qutaybah bin Sa'id, katanya telah menceritakan kepada kami 'Abd al-'Aziz, yaitu al-Darawardiy, dari 'Amr, yaitu Ibn Abi 'Amr, dari 'Ikrimah, dari Ibn 'Abbas, katanya bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Allah mengecam pelaku perbuatan kaum Nabi Luth; Allah mengecam pelaku perbuatan kaum Nabi Luth.(Al-Sunan al-Kubra li al-nasa'y, 7297 dan 7056).

⁴⁰ Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Amr al-Sawwaq, telah menceritakan kepada kami 'Abd al-'Aziz bin Muhammad dari 'Amr bin 'Abu

yang melakukan perbuatan seperti yang dilakukan kaum Nabi Luth a.s. dijatuhi hukuman mati, meskipun dalam hukum fiqih, hukuman mati terkait dengan kejahatan pembunuhan.

Nabi saw. melarang praktik transgender berdasarkan hadis sahih yang diterangkan oleh al-Bukhari dari Sahabat 'Abdullah bin 'Abbas. Dalam hadis tersebut, Nabi saw. mengutuk laki-laki yang meniru perilaku perempuan dan sebaliknya. Dalam riwayat lain yang sahih, disampaikan oleh Ahmad bin Hanbal dari Sahabat Abu Hurairah, Nabi saw. juga mengutuk laki-laki yang mengenakan pakaian perempuan dan sebaliknya. Selain

'Amr dari 'Ikrimah dari Ibn 'Abba>s ia berkata; Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa kalian dapat melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (yakni melakukan homoseks), bunuhlah pelaku dan korbannya." Menurutnya, dalam hal ini ada hadis serupa dari Jabir dan Abu Hurairah. Abu 'Isa berkata, "Sesungguhnya hadis ini hanya diketahui dari Ibn 'Abba>s dari Nabi saw. dari jalur ini, namun Muhammad bin Ishaq meriwayatkan hadis ini dari 'Amr bin Abu 'Amr, beliau bersabda, "Terlaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth" Dan ia tidak menyebutkan pembunuhan, ia menyebutkan dalam hadis itu: "Terlaknat orang yang menggauli binatang." Hadis ini juga telah diriwayatkan dari 'Asim bin Umar dari Suhail bin Abu Salih dari ayahnya dari Abu Hurairah dari Nabi saw., beliau bersabda, "Bunuhlah orang yang melakukan dan yang menjadi korbannya." 'Abu 'Isa berkata, "Hadis ini dalam isnadnya terdapat komentar dan kami tidak mengetahui seorang pun meriwayatkannya dari Suhail bin Abu Salih selain 'Asim bin 'Umar al-'Umari sedangkan 'Asim bin Umar dilemahkan dalam periwayatan hadis dari sisi hafalannya. Para ulama berselisih tentang hukuman pelaku homoseks, sebagian mereka berpendapat bahwa pelaku harus dirajam baik sudah atau belum menikah. Ini menjadi pendapat Malik, Shaf'i, Ahmad, dan Ishaq. Sedangkan sebagian ulama dari fuqaha tabiin, di antaranya Hasan al-Basri, Ibrahim al-Nakha'i, 'Atha' bin Abu Rabah dan lain-lain, berpendapat bahwa hukuman pelakunya seperti hukuman zina. Ini menjadi pendapat al-Tawri dan ulama Kufah. (Jami' al-Tirmidhiy nomo 1372 dan 1456).

itu, Nabi saw. memerintahkan para Sahabat untuk mengusir transgender (*mukhannath*) dari rumah, sesuai dengan hadis sahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari 'Abdullah bin 'Abbas. Nabi saw. juga secara khusus melarang seorang waria memasuki rumah istri-istrinya, seperti yang diceritakan dalam hadis yang diterangkan oleh al-Bukhari dari Sahabat Ummi Salamah dan oleh Abu Dawud dari 'Aisyah, dalam riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah, dikisahkan bahwa ada seorang waria yang mewarnai kuku tangan dan kakinya dengan inai. Rasulullah saw. kemudian memerintahkan para sahabatnya untuk mengasingkan orang tersebut ke suatu tempat yang disebut Naqi'. Meskipun para sahabat mengusulkan hukuman mati bagi waria tersebut, Nabi saw. menolaknya karena orang tersebut tetap melaksanakan salat.⁴¹

Uraian di atas menunjukkan bahwa Nabi saw. memiliki sikap dan tindakan yang bersifat negatif kepada lesbianisme, gay, dan transjender. Tindakan-tindakan tersebut dianggap sebagai kekejian (*fahishah*). Namun, belum ada penjelasan mendalam mengenai dasar argumen tentang keburukan lesbianisme, gay, dan transgender yang secara eksplisit disebut dalam hadis-hadis Nabi saw. Selain itu, tidak ada hadis sahih yang mencatat bahwa Nabi saw. pernah memberikan hukuman terhadap

⁴¹ Muh. Tasrif, *Islam, LGBT & Hak Asasi Manusia* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2016), cet. 1.

individu homoseksual atau transgender. Klaim bahwa Nabi saw. memerintahkan hukuman mati terhadap homoseksual didasarkan pada hadis yang lemah. Oleh karena itu, hadis tersebut tidak dapat dianggap sebagai sumber berita yang dapat dipercaya.

D. Larangan Tindakan Diskriminasi dan Kekerasan dalam Hukum Pidana Positif

1. Hukum Pidana Positif

Hukum pidana positif adalah himpunan prinsip-prinsip dan norma hukum tertulis yang berlaku saat ini dan mengikat secara umum atau ditegakkan khususnya melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia. Secara etimologis, hukum pidana (*strafrecht*) terdiri dari dua kata, yaitu "hukum" yang merujuk pada aturan atau ketentuan yang mengikat dalam kehidupan masyarakat, dan "pidana" yang mengacu pada hukuman yang diberlakukan oleh negara kepada mereka yang terbukti melakukan tindak pidana.⁴²

Menurut CST. Kansil (tahun), hukum pidana adalah sistem hukum yang mengatur tindakan-tindakan yang melanggar kepentingan umum atau melakukan kejahatan, yang bisa berujung pada hukuman atau sanksi yang berat. Hukum pidana ini merupakan bagian dari hukum publik yang mengandung ketentuan-ketentuan mengenai:

⁴² P.A.F. Laminating, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1984), 172.

- a. Hukum pidana umum menetapkan larangan terhadap tindakan-tindakan tertentu yang diancam dengan ancaman pidana bagi pelanggarnya.
- b. Untuk menerapkan sanksi pidana terhadap pelanggaran larangan, harus dipenuhi syarat-syarat khusus tertentu.
- c. Tindakan dan langkah-langkah yang dapat atau harus diambil oleh negara melalui lembaga-lembaga yang berwenang, terhadap individu yang dituduh sebagai pelanggar hukum pidana, bertujuan untuk menegakkan dan menjatuhkan sanksi pidana, serta melindungi hak-hak mereka dari tindakan hukum negara.⁴³

Dalam sistem hukum pidana, terutama dalam konteks hukum pidana di Indonesia, perbuatan melanggar hukum dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi eksplisit tentang perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, buku II berfokus pada kejahatan sedangkan buku III membahas mengenai pelanggaran.⁴⁴

Menurut Memorie Van Toelichting, bahwa kejahatan adalah “*rechtsdeliten*”, Ini merujuk kepada perilaku-perilaku yang, meskipun tidak secara spesifik

⁴³ Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stesel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas-Batas Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 2.

⁴⁴ *Ibid.*

didefinisikan sebagai tindakan kriminal dalam hukum, dianggap melanggar prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Beberapa contoh kejahatan meliputi:

- a. Pembunuhan adalah perbuatan untuk mengakhiri nyawa seseorang, baik dengan melanggar hukum maupun tanpa melanggar hukum. Terdapat tiga jenis pembunuhan: pertama, pembunuhan dengan maksud yang telah direncanakan menggunakan alat mematikan; kedua, pembunuhan yang disengaja dengan menggunakan alat yang tidak mematikan; dan ketiga, pembunuhan yang tidak disengaja karena kesalahan atau kelalaian semata, tanpa rencana atau maksud sama sekali.⁴⁵
- b. Pencurian terjadi ketika seseorang mengambil barang milik orang lain, baik sebagian maupun keseluruhannya, dengan tujuan untuk memiliki secara ilegal.⁴⁶
- c. Perampokan adalah bentuk kejahatan di dalam rumah yang termasuk ke dalam pencurian paling berat, yang dalam KUHP dikenal sebagai pencurian dengan kekerasan.⁴⁷
- d. Penggelapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, merupakan tindakan yang dilakukan dengan

⁴⁵ Marpaung Leden, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 25.

⁴⁶ Solahudin, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata*, (Jakarta: Visimedia, 2008), 86.

⁴⁷ *Ibid.*, 87.

sengaja dan melanggar hukum, yakni memegang barang yang sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh orang lain namun berada dalam kuasanya.

Sedangkan pelanggaran adalah “*wetsdelicten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada peraturan yang menentukan demikian. Tindak pidana pelanggaran antara lain:

- a. Membiarkan hewan ternak berkeliaran di kebun orang.
- b. Tidak mematuhi tata tertib lalu lintas, dan lain-lain.

Dalam hukum pidana positif terdapat hukuman yang merupakan suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh Negara sebagai akibat hukum bagi seseorang atas perbuatan seseorang yang telah melanggar hukum pidana (*staftbaar feit*). Hukuman ini terdiri dari:

- a. Hukuman Pokok

Hukuman mati, baik berdasarkan ketentuan dalam pasal 69 KUHP maupun berdasarkan prinsip hak asasi manusia tertinggi, merupakan sanksi paling berat karena mengancam hak hidup yang seharusnya hanya ditentukan oleh Tuhan. Karenanya, sanksi ini telah menimbulkan kontroversi sejak zaman dahulu hingga kini, tergantung pada kepentingan dan pandangan terhadap hukuman mati itu sendiri. Hukuman mati dijatuhkan terhadap pemimpin atau pemberontak.

Hukuman penjara, diatur dalam pasal 10 KUHP, terdiri dari dua jenis yaitu hukuman penjara dan hukuman kurungan. Keduanya menghilangkan atau membatasi kebebasan bergerak dengan cara menempatkan terpidana di lembaga pemasyarakatan, di mana terpidana tidak dapat bebas keluar masuk dan harus patuh serta mematuhi semua peraturan yang berlaku. Hukuman penjara diterapkan pada pelaku kejahatan seperti pembunuhan (sesuai dengan pasal 338 KUHP yang mengancam hukuman penjara 15 tahun), pencurian (sesuai dengan pasal 362 KUHP yang mengancam hukuman 5 tahun atau denda maksimal Rp. 900), perampokan (sesuai dengan pasal 365 KUHP yang mengancam hukuman penjara 12 tahun), dan penggelapan (sesuai dengan pasal 372 KUHP yang mengancam hukuman penjara 4 tahun).

Hukuman kurungan, sebagai alternatif dari hukuman denda, diberlakukan untuk pelanggaran pidana tertentu. Hukuman ini diberlakukan terhadap mereka yang melanggar lalu lintas tanpa membayar denda.

Hukuman denda, sebagai sanksi untuk berbagai pelanggaran, bisa diberlakukan sebagai alternatif atau sebagai sanksi tunggal. Hukuman denda ini dapat dijatuhkan sebagai alternatif jika seseorang melakukan pelanggaran-pelanggaran ringan atau kesalahan kelalaian. Sedangkan sebagai sanksi tunggal, hukuman

denda diberlakukan jika seseorang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lebih serius.

b. Hukuman Tambahan

Hukuman tambahan termasuk pencabutan hak-hak tertentu, namun tidak termasuk hak-hak dasar seperti hak hidup, hak sipil, atau hak ketatanegaraan. Tindakan ini bersifat rehabilitatif dan berbeda dengan hukuman penjara. Undang-undang memberikan kewenangan kepada negara untuk mencabut hak tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat 1 KUHP, yang meliputi: 1) hak untuk menjabat jabatan umum atau tertentu; 2) hak untuk mengemban jabatan dalam angkatan bersenjata/TNI; 3) hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum; 4) hak untuk menjadi penasehat hukum atau pengurus yang ditetapkan oleh pengadilan, hak untuk menjadi wali atau pengampu anak bukan anak sendiri; 5) hak untuk menjalankan kewenangan ayah, wali, atau pengampu atas anak sendiri; 6) hak untuk mencari mata pencaharian.

Hukuman perampasan barang tertentu dapat dilakukan oleh hakim dalam dua jenis situasi (Pasal 39 KUHP): 1) barang-barang yang berasal dari atau diperoleh dari kejahatan; 2) barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan.

Pengumuman putusan hakim harus dilakukan secara terbuka dalam sidang umum (Pasal 195

KUHP). Jika tidak, putusan tersebut dinyatakan batal. Hakim memiliki kebebasan untuk menentukan cara pengumuman, termasuk melalui surat kabar, papan pengumuman, radio, atau televisi, biaya pengumuman ini ditanggung oleh terpidana.⁴⁸

2. Diskriminasi dan Kekerasan dalam Hukum Pidana Positif

Theodorson menjelaskan bahwa diskriminasi adalah perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan karakteristik tertentu seperti ras, etnis, agama, atau status sosial. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh mayoritas terhadap minoritas, yang sering kali dianggap tidak etis dan tidak demokratis.⁴⁹

Perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas telah mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Isu-isu yang melibatkan kelompok minoritas sering kali memicu kontroversi di berbagai sektor, yang pada akhirnya menghambat upaya-upaya untuk mewujudkan perlindungan hak asasi manusia. Di Indonesia, pemahaman masyarakat terhadap kelompok minoritas masih terbatas. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa kelompok minoritas harus diberikan perlakuan dan perlindungan yang sama di bawah hukum.

⁴⁸ Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stesel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas-Batas Hukum Pidana*, 25-24.

⁴⁹ Fulthoni, dkk., *Memahami Diskriminasi*, (Jakarta: ILRC, 2009), cet I, 3.

Sistem perlindungan hukum terhadap hak asasi kelompok minoritas di Indonesia didasarkan pada prinsip kesetaraan di mata hukum dan larangan diskriminasi, yang diatur dalam Pasal 28 D dan Pasal 28 I Undang-Undang Dasar 1945.

Bunyi Pasal 28 D adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- 2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- 3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- 4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Makna Pasal 28 D UUD 1945 Setiap individu berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta dijamin perlakuan yang sama di bawah hukum. Selain itu, setiap orang berhak untuk bekerja, menerima imbalan yang adil dan layak, serta diperlakukan secara adil dalam hubungan kerja. Semua warga negara, dari Sabang hingga Merauke, memiliki hak yang sama dalam pemerintahan. Terakhir, setiap warga negara juga memiliki hak untuk memperoleh status kewarganegaraan.

Sedangkan bunyi Pasal 28 I adalah:

- 1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- 2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- 3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- 4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- 5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Makna Pasal 28 I UUD 1945 Menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak asasi manusia yang inheren yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Selain itu, setiap orang berhak atas perlakuan yang bebas dari diskriminasi dan berhak atas perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Pasal yang sama juga menekankan

pentingnya menghormati identitas budaya dan hak masyarakat tradisional, dengan tanggung jawab pemenuhan hak asasi manusia disandarkan kepada negara, terutama pemerintah. Untuk memastikan perlindungan dan penguatan HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, implementasi HAM harus dijamin, diatur, dan diimplementasikan melalui peraturan-peraturan yang tepat.

Pasal 3 Ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk dilindungi dalam hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa adanya tindakan diskriminasi.

Di Indonesia pemberlakuan sanksi pidana secara eksplisit bagi kelompok minoritas masih pada UU Republik Indonesia No 40 Tahun 2008 mengenai Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis. Pemberlakuan undang-undang secara eksplisit mengenai kelompok minoritas seperti kelompok minoritas agama dan keyakinan serta kelompok minoritas berdasarkan identitas gender dan orientasi seksual. Di samping itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia mengatur tentang sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap kelompok minoritas, seperti kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 36. Pasal ini menetapkan bahwa siapa pun

yang melakukan tindakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, atau e dapat dihukum dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara maksimal 25 tahun dan minimal 10 tahun.

Sedangkan kekerasan adalah tindakan atau perilaku yang menyebabkan kerugian fisik, mental, emosional, atau sosial pada orang lain. Seperti yang telah dijelaskan pada sebelumnya, akibat dari diskriminasi dapat menjurus pada tindakan kekerasan. KUHP mengatur dengan tegas tentang ketentuan-ketentuan hukum dan sanksi yang diberlakukan dalam kasus-kasus seperti penghinaan, pengrusakan, pembakaran, penganiayaan, dan pembunuhan. Persoalan diskriminasi dan kekerasan juga bisa berujung pada tindak penganiayaan yang mengakibatkan cedera pada korban. Sebagai contoh, Pasal 353 KUHP secara spesifik mengatur:

- 1) Penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan sebelumnya, dapat dikenakan hukuman penjara maksimal empat tahun.
- 2) Jika tindakan tersebut menyebabkan cedera parah, pelaku dapat dihukum penjara hingga tujuh tahun.
- 3) Jika tindakan tersebut menyebabkan kematian, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara hingga sembilan tahun.

Hukum nasional secara umum tidak memberikan dukungan kepada kelompok LGBT meskipun

homoseksualitas tidak dianggap sebagai kejahatan. Perkawinan dan adopsi oleh individu LGBT juga dilarang. Tidak ada undang-undang anti-diskriminasi yang secara eksplisit melindungi orientasi seksual atau identitas gender. Hukum di Indonesia hanya mengakui gender laki-laki dan perempuan, sehingga orang transgender yang tidak menjalani operasi kelamin dapat menghadapi kesulitan dalam mengurus dokumen identitas dan hal lainnya.

Secara umum, kepolisian tidak mampu melindungi kelompok LGBT dari serangan yang dilakukan oleh aktivis Islam garis keras dan preman. Sementara itu, orang LGBT yang menjadi gelandangan dan berkeliaran di tempat umum sering kali menjadi korban perlakuan kasar dan pemerasan oleh petugas pemerintah. Sikap sosial budaya terhadap berbagai orientasi seksual dan identitas gender menunjukkan perbedaan antara mereka yang progresif dan bersedia menerima, dengan mayoritas populasi yang umumnya kurang memahami isu-isu tersebut. Namun, tindakan diskriminasi dan kekerasan terhadap LGBT seharusnya juga dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang non-diskriminasi yang telah ada.

BAB III

FENOMENA DISKRIMINASI DAN KEKERASAN LGBT DI KOMUNITAS PERWARIS SEMARANG

A. Kelompok Minoritas Seksual di Kota Semarang¹

1. PERWARIS

PERWARIS, atau Persatuan Waria Semarang, adalah sebuah komunitas yang terdiri dari waria di Kota Semarang. Komunitas ini didirikan pada tahun 2008. Kehidupan waria sering kali diwarnai oleh diskriminasi, persekusi, dan bullying. Di Indonesia, khususnya di Kota Semarang, keberadaan waria masih dianggap sebagai sebuah penyimpangan. Bahkan, beberapa waria masih menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pengakuan di masyarakat. PERWARIS mempunyai jaringan dengan banyak organisasi waria diluar daerah, instansi pemerintahan dan LSM yang difungsikan sebagai bentuk untuk melindungi anggotanya. Komunitas ini tidak hanya terpusat pada permasalahan yang berkaitan dengan waria, namun juga peduli terhadap isu sosial kemanusiaan hingga isu kesehatan seperti sosialisasi HIV/AIDS. PERWARIS telah menunjukkan eksistensinya sebagai *support* transpuan untuk mendapatkan tempat perlindungan dan keterampilan.

¹ Wawancara dengan Silvy (Pengurus Yayasan PERWARIS Satu Hati) pada tanggal 14 Juni 2024.

2. Semarang *Gay Community*

Semarang *Gay Community* merupakan komunitas gay terbuka yang ada sejak tahun 2009. Untuk mendapatkan informasi pada komunitas ini cukup tidak mudah karena stigma dan diskriminasi yang dialami oleh anggota komunitas. Kehadiran komunitas ini bukan hanya pada menuruti kesenangan belaka, namun juga peduli pada isu sosial.

3. IRIS *Collective*

IRIS *Collective* adalah kolektif LGBTIQ+ yang diprakarsai oleh sekelompok anak muda di Jawa Tengah. Kelahiran kolektif ini didasari pada keresahan atas terbatasnya ruang aman dan nyaman untuk mewadahi individu-individu dengan ragam gender dan seksualitas di Jawa Tengah. Komunitas ini bertujuan untuk membangun sebuah masyarakat yang inklusif, bebas dari diskriminasi, serta menghormati keragaman gender dan seksualitas manusia.

B. Profil Komunitas PERWARIS

1. Sejarah Komunitas

PERWARIS berdiri sejak tahun 2008 dengan dilandasi motivasi Silvi dan teman-temannya yang mempunyai inisiatif untuk pemberdayaan waria di Kota Semarang. Di tahun 2009 komunitas ini melakukan pendaftaran organisasi ke notaris. Namun tidak langsung mendapatkan legalitas organisasi, Proses negosiasi yang

panjang diperlukan dan penolakan terhadap penggunaan akronim 'waria' dalam nama 'PERWARIS'. Akhirnya, pada tahun 2018, PERWARIS berhasil mendapatkan Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM, yang mengesahkan komunitas ini secara hukum dengan nama resmi "Yayasan PERWARIS Satu Hati".

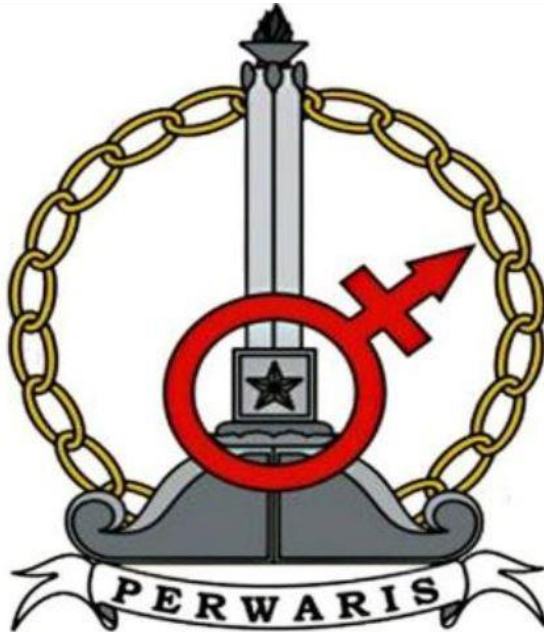
Tujuan PERWARIS mendaftarkan komunitasnya merupakan kesepakatan Silvi dan teman waria yang lain agar mereka dapat berkegiatan dengan aman dan nyaman karena sudah mendapatkan izin secara legal. Di samping itu, komunitas ini terus berusaha meyakinkan masyarakat bahwa waria tidak selalu berperilaku negatif. Kegiatan mereka selalu di ranah positif seperti ikut andil dalam aksi isu-isu sosial dan kemasayarakatan.

Saat ini lokasi sekretariat PERWARIS berada di Jl. Randusari Pos II, Kota Semarang. Sekretariat ini adalah rumah Silvy salah satu pengurus Yayasan. Rumah tersebut adalah rumah Silvy sedari kecil. Eksistensi mereka saat ini bisa dikatakan cukup baik meskipun ada beberapa anggota yang mengalami hal-hal negatif dalam lingkungan mereka masing-masing. Bahkan hal-hal mengenai personal mereka yang membutuhkan pendampingan. Dalam hal ini, PERWARIS berupaya membantu dengan cara pendampingan dan menghubungkan pada pihak-pihak yang berpengaruh dalam konteks tersebut. Oleh karena itu, PERWARIS

berjejaring dengan beberapa instansi pemerintahan dan beberapa LSM di Kota Semarang.

2. Logo PERWARIS

Gambar 3.1 Logo PERWARIS



Sumber : Instagram @perwarissemarang

- Logo Merah : Menunjukkan identitas gender anggota PERWARIS sebagai transpuan atau transgender
- Rantai : Merangkul para waria di Kota Semarang

Tugu : Menandakan basis gerakan
PERWARIS yaitu Kota Semarang

3. Visi dan Misi PERWARIS

Visi : Menjadikan Komunitas Waria Inklusif di
Tengah Masyarakat

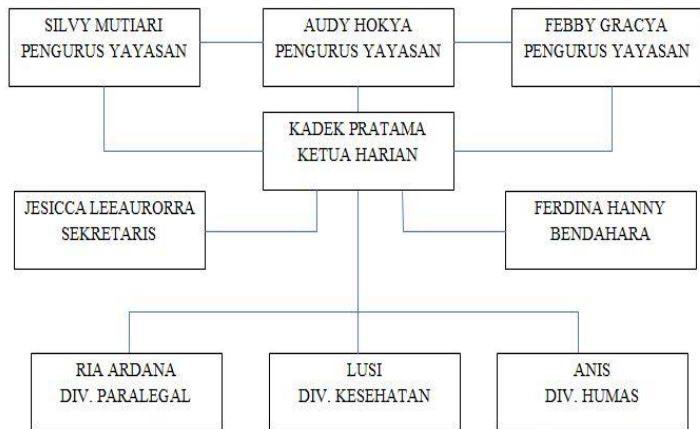
Misi : Memberikan Perlindungan dan Layanan
Sosial Kepada Komunitas Waria dalam
Kehidupan Bermasyarakat

Tujuan : Mewujudkan Waria Semarang Mandiri dan
Inklusif

4. Keanggotaan PERWARIS

Anggota PERWARIS saat ini terdiri dari 82 anggota per Maret 2024. Anggota ini didapat dari waria yang bergabung dengan menunjukkan KTP masing-masing. Namun pendataan ini tidak semata-mata hanya untuk rekap jumlah anggota saja, melainkan setiap anggota harus mempunyai alamat domisili yang jelas. Tidak hanya itu, mereka juga harus bersedia membayar iuran untuk kegiatan perkumpulan. PERWARIS juga mendata waria yang tidak mendaftar secara langsung kepada komunitas. Silvi menerangkan bahwa apabila bertemu dengan waria di pinggir jalan, ia menawarkan untuk bergabung dengan komunitas. Tindakan serupa juga diambil oleh anggota lainnya. Kemudian Silvi juga menjelaskan bahwa waria yang ikut dalam organisasi ini akan lebih merasa aman serta dengan ikut berkegiatan dalam organisasi juga banyak manfaatnya.

5. Struktur Organisasi



Tugas Pengurus Yayasan dan Pengurus Harian :

a. Pengurus Yayasan

- Menangani dan memberi masukan pada setiap kegiatan
- Bersama pengurus harian memberikan arahan kepada anggota PERWARIS

b. Ketua Harian

- Memimpin jalannya PERWARIS dalam mencapai tujuan
- Mengendalikan dan mengakomodir jalannya kegiatan PERWARIS

c. Sekreataris

- Merekap dan mencatat hasil pembahasan dalam pertemuan rapat
- Mempublikasikan hasil musyawarah

- Mengatur dan mengkoordinir jadwal kegiatan bulanan dan tahunan
- d. Bendahara
 - Mengkoordinasi kegiatan pembayaran kas
 - Mencatat dan menyusun laporan keuangan
 - Melaporkan laporan keuangan dalam setiap pertemuan bulanan
- e. Divisi Paralegal
 - Pendamping kasus anggota waria
- f. Divisi Kesehatan
 - Penjangkau, pendamping tes HIV Kota Semarang
- g. Divisi Humas
 - Berkaitan dengan ide-ide untuk kegiatan bersama dengan masyarakat
- 6. Kegiatan PERWARIS

Ada tiga jenis kegiatan dalam komunitas PERWARIS yaitu kegiatan bulanan, tahunan, dan tentatif. Kegiatan bulanan merupakan kegiatan yang dilakukan setiap bulan, misalnya kegiatan VCT *mobile*² untuk pengecekan HIV/AIDS yang bekerja sama dengan PKBI Jawa Tengah. Kemudian kegiatan tahunan merupakan kegiatan yang dilakukan setiap tahun seperti pada bulan Ramadhan mengadakan kegiatan bakti sosial, buka bersama, dan berbagi takjil. Sedangkan kegiatan tentatif merupakan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan

² Aplikasi atau layanan yang digunakan untuk mendukung program *Voluntary Counseling and Testing* (VCT) bagi HIV/AIDS.

kondisi yang ada sebagai contoh kegiatan dalam rangka memperingati hari HAM, hari Perempuan Sedunia (*International Womens Day*), aksi damai dan hari-hari dalam konteks isu-isu kemanusiaan yang memungkinkan untuk disuarakan. Bahkan PERWARIS juga pernah melakukan open donasi untuk korban bencana alam.

7. Jaringan PERWARIS

PERWARIS merupakan salah satu organisasi minoritas seksual yang rentan akan tindakan diskriminasi dan kekerasan sehingga PERWARIS berupaya menjalin hubungan baik antar kelompok minoritas untuk membentuk loyalitas atas nama kemanusiaan. Oleh karena itu, komunitas ini menjalin jaringan dan berkolaborasi dengan berbagai organisasi masyarakat di Kota Semarang. Dalam menjalankan kegiatan, mereka berusaha memberdayakan anggotanya tetapi memerlukan dukungan hukum dari pihak-pihak yang berwenang. Selain itu juga mereka berupaya berkolaborasi dengan instansi pemerintahan. Jaringan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. IRIS *Collective*
- b. LBH Semarang
- c. Semarang Gay Community
- d. OPSI Jawa Tengah
- e. RRR *Collective*
- f. Kolektif Spektrum
- g. LRC KJHAM

- h. Ikatan Perempuan Positif Indonesia (IPPI) Jawa Tengah
- i. Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA)
- j. PKBI Jawa Tengah
- k. LBH Apik
- l. Dinas Sosial Kota Semarang
- m. Dinas Kesehatan Kota Semarang

C. Kondisi Sosial Anggota PERWARIS³

Mayoritas anggota PERWARIS berasal dari wilayah Kota Semarang, meskipun beberapa juga berasal dari luar kota tersebut, namun mereka berdomisili di Kota Semarang. Silvy (transpuan) sendiri sebagai pengurus yayasan berprofesi sebagai penyedia jasa *make up artist*. Profesi anggota PERWARIS sendiri bermacam-macam. Terdapat pekerja sektor formal maupun non formal. Pada sektor formal, Maya yang merupakan anggota PERWARIS berprofesi sebagai pengacara setelah lulus sebagai sarjana hukum. Selain itu sebagian kecil ada yang bekerja sebagai buruh pabrik dan instansi pemerintahan. Kemudian pada sektor non formal, biasanya lebih kepada penyedia jasa seperti salon, *make up artist*, pijat, dan beberapa pekerjaan dalam dunia *entertain*.

Silvy menerangkan terdapat beberapa anggota yang mempunyai potensi untuk menggeluti pekerjaan di sektor

³ Wawancara dengan Silvy (Pengurus Yayasan PERWARIS Satu Hati) pada tanggal 14 Juni 2024.

formal, Namun, ada tantangan seperti keharusan untuk menyesuaikan penampilan sesuai dengan gender, masalah administratif, dan rata-rata tingkat pendidikan yang tidak mencakup mayoritas lulusan sarjana. Ia juga menjelaskan dalam pekerjaan sektor formal, waria cenderung rentan mendapatkan perlakuan negatif seperti peraturan yang diskriminatif dan *bullying* sesama pekerja.

Stigma masyarakat menjadi hal yang menakutkan bagi sebagian kelompok minoritas seksual. Mereka merasa dikucilkan di lingkungan mereka sendiri, bahkan keluarga yang seharusnya menjadi tempat pulang tidak segan-segan menolak keberadaan mereka. Ria yang merupakan paralegal dari PERWARIS mendapat perlakuan kurang mengenakan di lingkungannya termasuk saudara kandung sendiri yang saat ini menjadi tetangganya. Namun dengan adanya PERWARIS, mereka merasa ada keluarga baru yang mau menerima keberadaan mereka. Anggota pengurus PERWARIS sering kali melakukan kegiatan sosialisasi di berbagai kelurahan di Kota Semarang, khususnya di kelurahan tempat tinggal anggota mereka. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi insiden diskriminasi di lingkungan tempat tinggal anggota.

Lokasi sekretariat juga terbilang aman karena masyarakat sekitar sudah paham dan *welcome* terhadap komunitas ini.

“Di sekretariat memang tidak ada *plang* bertuliskan nama komunitas, hal ini menjadi alasan keamanan sebagai bentuk mitigasi kita. Dikhawatirkan ada ormas-

ormas atau kelompok yang fundamental. Kalau di *sweeping* selama ini belum pernah. Tetangga juga *open minded* karena aku sudah lama tinggal disini, jadi mereka sudah biasa kalau ada kegiatan.”⁴

PERWARIS juga beberapa kali diajak untuk berkegiatan di kelurahan, seperti sosialisasi bahaya HIV/AIDS, lomba memperingati kemerdekaan hingga MUSRENBANG⁵. Mereka juga rutin melakukan VCT *mobile* untuk pemeriksaan HIV/AIDS bersama PKBI Jawa Tengah dan Dinas Kesehatan Kota Semarang. Namun stigma masyarakat yang positif seperti ini juga dibangun sejak lama, sehingga PERWARIS sampai pada hari ini masih terus berupaya untuk merubah *mindset* masyarakat yang beranggapan waria selalu berperilaku negatif. Salah satu cara yang mereka tempuh adalah dengan berjejaring bersama media lokal seperti Suara Merdeka dan JATENGPOS untuk meminimalisir berita buruk serta dapat meliput berita-berita positif seperti kegiatan yang dilakukan PERWARIS.

Dengan adanya beberapa jaringan kolaborasi dengan PERWARIS, komunitas ini dapat lebih mudah mengakses kegiatan-kegiatan kemasyarakatan serta kerjasama dalam berbagai isu maupun kasus kelompok rentan. Namun mereka juga tidak lupa selalu mengajak komunitas minoritas seksual yang lain untuk ikut berkolaborasi aktif bersama mereka.

⁴ Wawancara Silvy pada 14 Juni 2024 di Sekretariat Komunitas PERWARIS.

⁵ Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Sebuah proses partisipatif yang dilakukan di Indonesia untuk menyusun rencana pembangunan secara berjenjang dari tingkat desa/kelurahan hingga nasional.

Dikarenakan PERWARIS sudah mendapatkan SK dari Kemenkumham terkait legalitas organisasi, banyak kelompok minoritas seksual yang meminta bantuan dalam beberapa kasus mereka seperti kasus diskriminasi dan kekerasan.

“Kami berkenan membantu dalam proses pendampingan, tentu dengan memanfaatkan jaringan-jaringan yang kita punya. Fungsi jaringan kan salah satunya untuk membantu kita barangkali ada *problem* yang permasalahannya nanti kita sesuaikan dengan pihak-pihak yang lebih paham terhadap masalah tersebut. Tentunya dengan tetap kita dampingi”.⁶

PERWARIS selalu berupaya membantu dan mendampingi individu maupun kelompok rentan yang mendapatkan perlakuan semena-mena dengan landasan kemanusiaan. Mereka merasa bahwa semua manusia adalah sama yang tidak membandingkan keberagaman gender.

Eksistensi kelompok LGBT di Kota Semarang masih pada tataran komunitas. Mereka cenderung kurang berani mengekspresikan dirinya terhadap masyarakat umum. Meskipun ada beberapa individu yang percaya diri di tengah lingkungannya terkait identitas gender maupun ekspresi gender mereka. Hal ini dikarenakan masyarakat khususnya di Kota Semarang belum sepenuhnya memahami tentang konsep SOGIE-SC (*Sex Orientation, Gender Identity, Expression and Sex Characteristics*). Oleh karenanya, para komunitas minoritas seksual di Kota Semarang selalu

⁶ Wawancara Silvy pada 14 Juni 2024 di Sekretariat Komunitas PERWARIS.

berupaya berkolaborasi aktif dalam mengkampanyekan isu-isu yang berbasis SOGIE-SC.

Harapan Silvy selaku pengurus yayasan kepada pemerintah adalah pemerintah lebih aktif untuk menampung aspirasi dari kelompok minoritas seksual.

“Selama ini kan sering ada program tapi tidak langsung menyentuh kebutuhan mendasar kami. Ya karena jarang melakukan *hiring* terus audiensi seperti itu. Khususnya Dinas Sosial yang lebih bisa menyentuh kelompok-kelompok marginal”.⁷

Dalam membuat program kerja untuk kelompok ini diharapkan pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan mendasar yang diperlukan kelompok tersebut.

D. Upaya PERWARIS dalam Menghadapi Diskriminasi dan Kekerasan berbasis SOGIE-SC

Ria (Transpuan) selaku divisi paralegal komunitas PERWARIS menerangkan dalam wawancara pada tanggal 13 Juni 2024 di kediamannya Jl. Peterongansari Raya No. 45, Kota Semarang. Bahwa stigma merupakan hal mendasar tumbuhnya suatu perlakuan diskriminasi.

“Aku kalau sholat jum’at ga disini. Kalau aku sholat jum’at disini selalu dikata-katain. Mereka nganggep aku kerja ga bener, karena aku di paralegal dan sering mendampingi temen-temen kelompok rentan terus pulangny malam bahkan pagi. Pernah aku minta nomer takmir buat nyumbang. Terus kan saling *save*. Akhirnya

⁷ Wawancara Silvy pada 14 Juni 2024 di Sekretariat Komunitas PERWARIS.

mereka tau kegiatanku lewat status WA, ‘oh kerjanya kayak gini’. Biar mereka tau sendiri aku gaperlu menjelaskan. Lawan masyarakat itu susah, karena stigma. Mau ngeyel kayak gimana juga kita tetep kalah”.⁸

Masyarakat melihat keberagaman gender diluar heteroseksual merupakan hal yang mengarah pada perbuatan negatif dengan menyimpulkan perilaku mereka yang selalu menyimpang. Mayoritas lingkungan di sekitar kelompok minoritas seksual enggan untuk melihat sisi positif dari karakter dan perilaku kelompok ini. Sehingga anggapan-anggapan yang konservatif dan fundamental kerap dijadikan dasar tindakan diskriminasi.

Disamping itu, mereka juga sering dikaitkan dengan fenomena bencana alam yang sedang terjadi lalu dihubungkan dengan perspektif agama menurut masyarakat.

“Mereka bilang kita itu penyebab bencana alam. Ada banjir bandang, ada gunung meletus, gempa. Katanya gara-gara kita bencana itu kejadian. Istilahnya, kita itu tanda-tanda akhir zaman. Kan gaada hubungannya. Itu *kuoso pengeran*. Pernah aku diomongin kayak gitu. Padahal aku masih pake sarung itu baru pulang dari pengajian. Pengajian bareng”.⁹

Agama merupakan hal yang selalu dijadikan alasan seseorang untuk melontarkan kalimat diskriminatif. Ria menerangkan bencana alam merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari, serta penyebab bencana alam juga bisa

⁸ Wawancara Silvy pada 14 Juni 2024 di Sekretariat Komunitas PERWARIS.

⁹ Wawancara Ria Pada 13 Juni 2024 di Kediaman.

dijelaskan secara ilmiah. Ia mempertanyakan mengapa eksistensi kelompok minoritas seksual dijadikan penyebab fenomena tersebut.

Pada tanggal 7 Juni 2024, Ria mengabarkan melalui telepon *Whatsapp* bahwa seorang gay di Pudukpayung, Kota Semarang diusir secara paksa oleh Ketua RT dilingkungannya. Tidak ada sebab yang pasti mengapa intimidasi ini dilakukan. Dugaan kuat adalah Ketua RT mengetahui identitas gender orang yang ia ancam.

“Pak RT datang-dateng marah, ngusir dari rumah. Padahal rumah ini kontrakan dan sudah ada kesepakatan dengan pemilik untuk perpanjangan sampai bulan Juli karena baru bisa pindah dan menempati rumah subsidi. Kabarnya, warga sekitar tidak tau rencana Pak RT ini. Dan pemilik kontrakan juga mengizinkan untuk di tempati hingga bulan Juli. Untuk kasus ini masih aku diskusikan sama LBH Apik”.¹⁰

Tindakan pengusiran dalam lingkungan perumahan warga rawan terjadi pada kelompok minoritas seksual. Biasanya mereka mendapati perlakuan seperti ini dikarenakan warga atau ketua lingkungan tersebut mengetahui identitas gender mereka.

“Tahun 2022 lalu, ada transgender di Gayamsari, Kota Semarang diusir sama Ketua RT. Masalahnya karena ada preman datang minta berhubungan seksual. Nah transgender ini gamau. Akhirnya si preman lapor ke Pak RT. Katanya ada transgender disini. Tapi aku gatau itu

¹⁰ Wawancara Ria melalui telepon *Whatsapp* pada 3 Juni 2024

preman bilang ke Pak RT gimana. Soalnya Pak RT dateng itu marah-marah, sambil ngusir”.¹¹

Ria mempertanyakan kenapa warga bahkan ketua lingkungan sendiri seakan-akan bersikap tidak bijak. Apabila alasannya adalah kelompok ini dianggap bisa menularkan perilaku buruk, semua orang tidak menutup kemungkinan untuk berperilaku buruk dan menularkan. Hal seperti ini tidak dapat dinilai melalui identitas gender, terangnya.

Aspek kemanusiaan dalam hal bermasyarakat pada globalisasi isu ini belum juga pada titik terang. Pasalnya pada tahun 2023 yang lalu, Ria dan Silvy dari pihak PERWARIS sempat menerima aduan dari salah satu gay di Kota Semarang. Dia melaporkan bawa pasangannya meninggal dengan kondisi terinfeksi HIV. Namun keluarga almarhum yang berkediaman di Muntilan, Magelang tidak mau menerima kepulangannya, bahkan tidak mau ikut mengurus kematian hingga pemakaman almarhum

“Almarhum kita bantu mengurus kematian di Dinas Sosial Kota Semarang. Anggapan kita nanti biar diurus sebagai anak jalanan karena tidak punya identitas dan lain-lain. Akhirnya dibawa ke RSUP Kariadi. Ternyata pasangannya ini bilang ke pihak rumah sakit dan dinsos kalau almarhum punya keluarga di Muntilan. Alhasil dinsos tidak mau mengurus lagi karena posisi almarhum punya keluarga. Masalahnya kita sudah mencoba untuk negosiasi dengan keluarga, tapi keluarga tetap tidak mau. Dari kita ingin menyerahkan jasad ke rumah sakit entah untuk dijadikan bahan penelitian atau apa terserah yang penting jasad sudah disucikan dan lain-lain.

¹¹ Wawancara Ria melalui telepon *Whatsapp* pada 3 Juni 2024

Ternyata pihak rumah sakit tidak mau karena almarhum adalah ODHIV¹². Terpaksa kita bawa almarhum ke Muntilan pakai ambulans. Sampe Muntilan, keluarga tetap gamau mengurus. Kita coba ke kelurahan juga tidak mau. Akhirnya kita coba ke kelurahan sebelah, alhamdulillah mereka mau untuk mengurus jenazah”.¹³

Dalam kasus tersebut, Ria merasa iba terhadap teman-teman kelompok minoritas seksual lainnya yang di diskriminasi melalui penolakan keluarga. Hingga pada perawatan jenazah yang merupakan salah satu bentuk kemanusiaan sesama makhluk sosial, masih ada masyarakat yang enggan untuk ikut bersimpati.

Kelompok minoritas seksual di Semarang sering berkegiatan dalam sosialisasi pencegahan HIV/AIDS bersama PKBI Jawa Tengah dan Dinas Sosial Kota Semarang. Bahkan mereka juga ikut berpartisipasi melakukan VCT *mobile*. Beberapa dari mereka juga ada yang melakukan secara pribadi di klinik pelayanan kesehatan atau di rumah sakit setempat. Namun tidak dipungkiri, perlakuan negatif pada kelompok ini memungkinkan dialami di ruang publik.

“Jadi ada temanku gay dia itu mau VCT HIV. Dari dokternya menyarankan *screening* IMS¹⁴. Temanku gamau karena niatnya VCT. Tapi dari dokternya malah tetap di cek, disuruh buka dan dipegang-pegang penisnya. Dokternya ini cowo. Malah tanya ‘kamu TOP

¹² Orang dengan HIV.

¹³ Wawancara Ria melalui telepon *Whatsapp* pada 3 Juni 2024

¹⁴ Infeksi Menular Seksual.

atau BOT'. Ya itu kan di dalam prosedur kan gaada. Dia pegang-pegang kan sudah masuk pelecehan seksual. Dari pihak temanku yang gay marah, takut, trauma dia. Sayangnya temanku langsung keluar gatau nama dokternya siapa. Coba kalo tahu kan bisa dilaporkan".¹⁵

Dalam pelayanan kesehatan selayaknya petugas melakukan tindakan sesuai prosedur. Kecuali ada hal-hal yang diperlukan dalam pengecekan, tentunya sesuai persetujuan pasien. Diluar itu, dapat dikatakan sebagai hal yang menyalahi aturan. Ria berpendapat, hal seperti ini dapat menyebabkan temen-temen takut dan trauma VCT. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita tetap ikut andil mendorong pihak PKBI dan Dinkes untuk rutin melakukan kegiatan pengecekan rutin ini, terangnya.

Perlakuan diskriminasi dan kekerasan berbasis SOGIE-SC dapat dilakukan siapapun, sekalipun dia pekerja profesional. Dan siapapun dapat mengalami diskriminasi dan kekerasan berbasis SOGIE-SC, tidak memandang profesi, jabatan dan sebagainya.

"Temenku identitasnya disebarkan, dia dokter cowo. Motifnya pemerasan. Dia dokter yang biasa menawarkan VCT HIV untuk temen-temen gay. Kebetulan waktu itu ada orang yang datang, dikira tes VCT ternyata nawarin pijet. Diiyain, terus pelaku minta DP. Dibayar sama si dokter. Tapi kok setelah itu minta aneh-aneh di hotel. Pelakunya pakai wa yang gabisa dilacak. Korban ga dating kan. Pelaku marah-marah. Akhirnya dia minta ganti rugi. Intinya minta di bayar lagi. Ancamannya nanti dia mau menyebarluaskan

¹⁵ Wawancara Ria Pada 13 Juni 2024 di Kediaman.

identitas korban (dokter). Tetep ga dikasih, akhirnya disebar identitas korban (dokter). Dia kan takut karena profesi dan lain sebagainya. Di sebar, dia bilang ada dokter dengan penyimpangan seksual”.¹⁶

Ria menerangkan, kelompok minoritas seksual yang bekerja di ranah profesional seperti kasus diatas rentan dimanfaatkan. Kebanyakan adalah pemerasan, selalu melalui intimidasi penyebaran identitas. Oleh karena itu, identitas gender diluar heteroseksual rawan kehilangan profesi atau jabatannya.

Saat wawancara dengan Silvy pada tanggal 14 Juni 2024 di sekretariat, diskriminasi juga terjadi lingkungan kerja kelompok minoritas seksual terutama waria yang lebih terbuka dalam mengekspresian penampilan. Pada kelompok LGBT juga rentan mendapatkan hal-hal tidak berkenan yang apabila identitas gender mereka diketahui.

“Biasanya temen-temen yang buruh pabrik itu rawan kena *bullying*. Mereka sebenarnya ga nyaman, tapi kan tuntutan kerja. Ya harus di tahan perasaannya. Kalau waria itu kan lebih kelihatan dari penampilannya makanya di *bully*. Kalau temen-temen gay dll itu malah lebih kasihan. Mereka menahan perasaan sakit hati. Menahan untuk mengekspresikan identitas gendernya. Kalau mereka curhat, *sharing* gitu kita sebisa mungkin ikut simpati. Sekali-kali kasih solusi, kasih semangat. Ya gimana, tuntutan kerja. Yang penting kita selalu ikut mengawasi peraturan dari perusahaan itu ada yang diskriminatif atau tidak”.¹⁷

¹⁶ Wawancara Ria Pada 13 Juni 2024 di Kediaman.

¹⁷ Wawancara Ria Pada 13 Juni 2024 di Kediaman.

Bullying dapat terjadi kepada sesama pekerja dalam suatu perusahaan. *Bullying* atas dasar apapun tidak dapat dibenarkan. Dalam konteks ini, kelompok minoritas seksual sering mendapatkan *bullying* atas dasar diskriminasi berbasis SOGIE-SC. Mereka tidak bisa mengutarakan apa yang dirasakan sebagai dampak *bullying* karena tuntutan kerja.

Pemahaman tentang diskriminasi dan kekerasan berbasis SOGIE-SC tidak hanya perlu disosialisasikan pada masyarakat sipil saja. Namun aparat penegak hukum selaknya mengetahui konsep tersebut, agar dalam pelayanan terhindar dari tindakan diskriminasi dan kekerasan berbasis SOGIE-SC.

“Satpol PP itu rawan blunder masalah ini. Seringkali waria ditangkap kemudian di bawa ke dinas sosial, tapi di campur sama ODGJ (Orang dalam Gangguan Jiwa). Di dinsos itu namanya Wisma Amung Jiwo. Pertanyaannya, kenapa waria ditaruh disitu. Kita ga gila. Sedangkan disitu, dikasih makan hanya 1 kali sama minumnya dari kran. Hal-hal kayak gini kan kurang memanusiakan kita-kita”.¹⁸

Ria juga menerangkan, apabila waria ketika ditangkap dan diserahkan ke dinsos terdapat indikasi waria tersebut dikirim ke Solo sebab Dinas Sosial Kota Semarang belum menyediakan tempat bagi kelompok ini.

“Kita inginnya sebelum di bawa ke Solo, harusnya ada *assessment*. Jadi dilihat dia punya tanggungan anak kecil atau engga. Tinggal sendiri atau engga. Dulu ada kasus. Dia itu Pekerja Seks Perempuan (PSP). Waktu

¹⁸ Wawancara Ria melalui telepon *Whatsapp* pada 3 Juni 2024

kerja, ketangkep Satpol PP. Dia punya anak umur 5/6 tahun lagi sakit ditinggal di kos, dikunci. Ibunya ketangkep. 2 hari anaknya ga makan ga minum. Di dobrak pak RT. Ibunya dihubungi gabisa karena HP di sita. Kasian, anaknya lemes, sakit 2 hari ga makan ga minum”.¹⁹

Harapan Ria kepada aparat adalah lebih melihat kondisi sosial yang sedang terjadi agar dapat disesuaikan dengan prosedur mereka.

“Kita sekarang berupaya untuk koordinasi sama Satpol PP. Kalau peraturan tentang penangkapannya kita gabisa mengupayakan. Tapi untuk proses penangkapannya itu jangan di diskriminasi, jangan dilecehkan. Kadang ada petugas yang bantu buat naikin waria/psp ke kendaraan malah sambil pegang-pegang, terus jangan di geret-geret, jangan asal-asal an”.²⁰

Upaya negosiasi yang dilakukan oleh PERWARIS diiringi harapan, aparat Satpol PP memperlakukan kelompok minoritas seksual yang ada di jalanan adalah sebagai manusia dengan status makhluk sosial yang derajatnya sama.

Tidak hanya Satpol PP, aparat pemerintah yang lain juga tidak dipungkiri dapat melakukan hal-hal yang sewenang-wenang. Faktor tindakan seperti itu terjadi adalah aparat kurang mengerti konsep keberagaman gender. Seperti anggota Penerbad TNI-AD pernah melakukan hal yang sewenang kepada salah satu kelompok minoritas seksual di Kota Semarang.

¹⁹ Wawancara Ria Pada 13 Juni 2024 di Kediaman.

²⁰ Wawancara Ria Pada 13 Juni 2024 di Kediaman.

“Ada tamu pekerja seks dijambret oknum transpuan. Ternyata yang di jambret ini punya kakak orang Penerbad. Jadi di *gebyah oyah* semua. Di datangi tempat-tempat transpuan, waria. Dipukulin semua. Paling parah temenku almarhum rambut wig nya ditarik sampe copot. Tempatnya di Karangayu semua disuruh telanjang. Malem-malem. Disuruh jalan. Kan itu rame orang jualan. Kalo sampe ada yang berani nolong, di todong pistol sama tentara itu. Diancam gaboleh ada yang nolong. Kalo ada yang nolong, mau di tembak katanya”.²¹

Hal-hal seperti ini mencerminkan tindakan yang tidak bijak bagi aparat pemerintahan. Mereka pada waktu itu belum mampu untuk melaporkan kasus-kasus diskriminasi dan kekerasan yang mereka alami.

“Ya kita dulu gatau ya bingung, takut. Makanya mba Silvy sama temen-temen ini kan yang mencoba untuk menjaring waria-waria, atau kelompok minoritas seksual yang rentan untuk ikut komunitas yang terbuka. Kan pelaku jambret tadi oknum, bukan kita-kita. Kenapa langsung dipukul rata, dituduh semua yang seperti itu disimpulkan pelaku jambret”.²²

Ria menjelaskan bahwa tindakan kriminal tidak hanya bis dilakukan oleh kelompok-kelompok minoritas, siapapun baik aparat maupun masyarakat sipil tanpa memandang identitas gender bisa melakukan hal-hal kriminal.

Upaya pendampingan dan pelaporan kasus diskriminasi dan kekerasan berbasis SOGIE-SC yang dilakukan oleh PERWARIS juga mengalami tantangan. Seringkali

²¹ Wawancara Ria Pada 13 Juni 2024 di Kediaman.

²² Wawancara Ria Pada 13 Juni 2024 di Kediaman.

tantangan ini berasal dari korban itu sendiri yang menjadikan itu sebagai sebuah kendala.

“Bisa dibilang kendalanya adalah mengajak korban untuk melanjutkan proses pelaporan sampai litigasi. Kebanyakan korban tidak mau melanjutkan. Banyak pertimbangan. Entah itu faktor dari korban sendiri atau ada intimidasi dari pihak pelaku. Selama ini seperti itu.”²³

Pada kasus yang dikantongi komunitas PERWARIS hingga mengeluarkan putusan pengadilan belum ada. Hal ini disebabkan ketakutan korban dan beberapa pertimbangan.

“Kasus sampe putusan belum ada. Paling sampe pelaporan, pendampingan. Yang penting kita ada publikasi, catatan, dokumentasi. Jadi ketauan ada beberapa kasus. Biar tau kondisinya”.²⁴

Kasus diskriminasi dan kekerasan menurut Ria dan Silvy harus memperhatikan kondisi korban. Komunitas tidak bisa melangkah secara sepihak untuk menyelesaikan kasus. Karena korban merupakan orang yang sudah dirugikan dengan mengalami tekanan emosional dan psikologis.

²³ Wawancara Silvy pada 14 Juni 2024 di Sekretariat Komunitas PERWARIS.

²⁴ Wawancara Silvy pada 14 Juni 2024 di Sekretariat Komunitas PERWARIS.

BAB IV

DISKRIMINASI DAN KEKERASAN LGBT DI KOMUNITAS PERWARIS SEMARANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF

A. Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan LGBT di Komunitas PERWARIS Semarang

Menurut KOMNAS HAM dalam Laporan Tahunan KOMNAS HAM¹, kelompok LGBT merupakan salah satu kelompok rentan. Oleh karenanya, kelompok ini tergolong dalam kelompok minoritas. Menurut Eddie², kelompok minoritas anggotanya tidak diuntungkan karena sebagian dari mereka mengalami tindakan diskriminasi hingga kekerasan. Sehingga dapat dikatakan kelompok LGBT adalah kelompok yang rentan pada tindakan diskriminasi dan kekerasan berbasis SOGIE-SC. Dalam tulisannya, Rustam³ meembagi fenomena LGBT di Indonesia menjadi 2 entitas. Pertama yaitu tentang anggapan LGBT adalah suatu penyimpangan dimana mereka ada yang terbuka dan ada yang tertutup.

¹ Tim Penyusun, *Laporan Tahunan Komnas HAM: Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas dan Rentan di Indonesia 2016*, (Jakarta: Komnas HAM, 2017), 24.

² Eddie Riyadi Terre, “Posisi Minoritas Dalam Pluralisme: Sebuah Diskursus Politik Pembebasan”.

³ Rustam Dahar K.A.H., “LGBT di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah”, 223-248.

Yang kedua adalah LGBT yang dihimpun melalui sebuah komunitas yang mempunyai visi-misi, aktivitas dan gerakan.

Komunitas PERWARIS merupakan salah satu perwakilan dari kelompok minoritas seksual, yang mampu menyuarakan isu-isu kemanusiaan. Dalam konteks ini yaitu diskriminasi dan kekerasan berbasis SOGIE-SC. Berikut ini adalah bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis SOGIE-SC di Kota Semarang berdasarkan bahan primer wawancara dengan Komunitas PERWARIS. Bentuk diskriminasi terhadap kelompok LGBT di Kota Semarang antara lain:

1. Diskriminasi Sosial

Diskriminasi sosial meliputi tindakan pengusiran. Hal tersebut terjadi karena diketahui orientasi seksual atau identitas gender yang tidak bisa diterima.

Dalam laporan yang diterima oleh komunitas PERWARIS pada tanggal 7 Juni 2024⁴, tindakan pengusiran yang dilakukan oleh Ketua RT kepada warganya yang diketahui adalah seorang gay merupakan diskriminasi sosial. Kemudian pada tahun 2022, PERWARIS juga menerima laporan dari seorang transgender. Dimana ia diusir dari kediamannya karena tindakan provokatif seorang preman kepada Ketua RT.⁵

Berdasarkan 2 laporan diatas, seorang gay dan transgender didiskriminasi setelah diketahui identitas gender mereka. Ketua RT dalam hal ini dinilai kurang

⁴ Lihat bab III. Wawancara dengan Ria pada 13 Juni 2024 di Kediaman.

⁵ *Ibid.*

bijak, sebab pada faktanya ada kesepakatan pemilik dan penyewa rumah. Yang mana Ketua RT selayaknya tidak bertindak secara sepihak dengan mengusir 2 orang dari kelompok minoritas seksual tersebut.

2. Diskriminasi dalam Keluarga

Penolakan keluarga adalah masalah yang umum dialami oleh kelompok LGBT. Beberapa individu mengalami penolakan, kekerasan, atau pengusiran oleh keluarga sendiri. Selain itu, beberapa dari mereka sering merasakan tekanan untuk menikah secara heteroseksual. Dimana hal tersebut sangat menekan kondisi emosional dan psikologis mereka, bahkan dapat berdampak bagi pasangan dan keluarga mereka. Pada tahun 2023, PERWARIS menerima aduan terkait meninggalnya salah satu gay yang terkena HIV.⁶ Namun keluarganya enggan untuk ikut mengurus perawatan jenazah.

Kasus tersebut mencerminkan bahwa keluarga berpotensi untuk melakukan tindakan diskriminasi terhadap anggota keluarga lainnya. Hingga mereka mampu menghapus rasa kemanusiaan mereka sendiri karena merasa almarhum melakukan hal yang menyimpang dan tidak layak untuk perlakukan secara adil karena identitas gendernya. Hal ini termasuk pada diskriminasi berbasis SOGIE-SC di lingkup keluarga.

3. Diskriminasi dalam Layanan Kesehatan

⁶ *Ibid.*

Dalam layanan kesehatan, kelompok LGBT rentan mendapatkan pelayanan yang tidak memadai, seperti menolak memberikan pelayanan atau ketika memberikan pelayanan yang tidak memadai. Selain itu stigma dan penilaian moral yang dilakukan salah satu staf medis dengan menunjukkan sikap tidak profesional juga termasuk dalam bagian diskriminasi. Pada kasus pelecehan yang dilakukan oleh dokter kepada pasien gay ketika melakukan VCT *mobile*⁷ adalah bentuk diskriminasi dalam layanan kesehatan.

Pada kasus tersebut, dapat disimpulkan seorang dokter tidak melakukan layanan kesehatan sesuai prosedur. Hal ini disebabkan identitas gender pasien diketahui oleh dokter yang kemudian penilaian seorang dokter kepada pasiennya mengarah kepada hal yang negatif. Petugas medis seperti ini adalah seseorang yang kurang memahami konsep dari keberagaman gender yang mengakibatkan diskriminasi berbasis SOGIE-SC.

4. Diskriminasi di Tempat Kerja

Diskriminasi dalam bentuk ini meliputi penolakan pekerjaan dimana seseorang ditolak bekerja karena orientasi seksual atau identitas gendernya. Kemudian pemecatan atau penurunan jabatan, hal ini terjadi dikarenakan orientasi atau identitas gendernya diketahui. Kelompok LGBT juga kerap mendapatkan lingkungan

⁷ *Ibid.*

kerja yang tidak ramah, seperti menghadapi intimidasi, pelecehan, atau perlakuan tidak adil.

Pengalaman seorang anggota komunitas PERWARIS yang bekerja sebagai buruh pabrik, sering mendapatkan *bullying* dari sesama pekerja.⁸ Kelompok minoritas seksual rentan mendapatkan perlakuan negatif dari lingkungan kerjanya. Seperti *bullying* hingga peraturan yang diskriminatif.

5. Diskriminasi dalam Hukum dan Kebijakan

Beberapa negara masih memiliki undang-undang yang secara eksplisit mendiskriminasi kelompok LGBT yang mana hal tersebut bisa dikatakan sebagai hukum yang diskriminatif dan kemudian terjadilah kurangnya perlindungan hukum. Serta kebijakan yang belum memadai bagi kelompok ini.

Kebijakan Dinas Sosial Kota Semarang terkait waria yang ditangkap Satpol PP⁹, kemudian mereka ditempatkan di tempat ODGJ. Seharusnya waria atau mungkin transgender yang terjaring oleh aparat Satpol PP, ditempatkan di tempat yang semestinya. Sebab mereka tidak dalam gangguan jiwa seperti ODGJ. Kebijakan seperti ini merupakan diskriminasi berbasis SOGIE-SC.

Sedangkan kekerasan terhadap kelompok LGBT di Kota Semarang antara lain:

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

1. Kekerasan Emosional dan Psikologis

Intimidasi dan ancaman yang bertujuan menakut-nakuti individu LGBT tergolong dalam kekerasan emosional dan psikologis. Hal ini juga meliputi pelecehan verbal seperti penghinaan, ejekan atau ucapan kebencian yang ditujukan kepada individu LGBT. Seperti pada pengakuan Ria seorang paralegal di komunitas PERWARIS yang kerap mengalami penghinaan, ejekan atau ucapan kebencian dari masyarakat lingkungannya¹⁰. Perlakuan seperti ini adalah bentuk dari stigma buruk masyarakat yang kurang memahami konsep keberagaman gender sehingga mudah melakukan tindakan diskriminasi dan kekerasan.

2. Kekerasan Seksual

Dalam kekerasan seksual terdiri dari pelecehan seksual yang mana tindakan ini tidak diinginkan seperti sentuhan yang tidak pantas. Kemudian pemerkosaan dalam arti serangan seksual yang dilakukan dengan paksa atau tanpa persetujuan. Selain itu, individu LGBT juga dapat mengalami korektif *rape* yang mana hal ini dilakukan dengan tujuan ‘mengoreksi’ orientasi seksual seseorang.

Seperti pada kasus pelecehan yang dilakukan oleh dokter kepada pasien gay ketika melakukan VCT *mobile*¹¹, yang mana dokter memegang alat kelamin

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

pasien. Selain itu, pasien juga mengalami korektif *rape* dengan pertanyaan yang bersifat provokatif.

3. *Cyberbullying* dan Kekerasan *Online*

Pelecehan *online* seperti komentar kebencian, ancaman, atau penghinaan yang dilakukan melalui media sosial atau *platform online* merupakan *cyberbullying* dan kekerasan *online*. Selain itu, pengungkapan data dengan mengungkap identitas gender seseorang tanpa persetujuan juga dapat menyebabkan ancaman fisik dan psikologi bagi korban.

Seperti pada kasus yang dialami oleh seorang dokter gay yang identitasnya disebarkan dengan motif pemerasan¹². Dampak dari tindakan tersebut adalah korban mengalami tekanan psikologi dan terancam kehilangan profesinya. Hal ini dapat dikategorikan pada Kekerasan *Online* berbasis SOGIE-SC.

4. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik meliputi serangan fisik menggunakan senjata atau tidak. Kasus ekstrem kelompok LGBT adalah sampai pada pembunuhan karena identitas seksual atau identitas gender mereka. Menurut informasi yang disampaikan oleh Ria selaku Paralegal Komunitas PERWARIS, kekerasan fisik pernah dilakukan oleh aparat pemerintah yaitu anggota Penerbad TNI AD¹³.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

Kejadian ini dapat dikategorikan sebagai kekerasan fisik karena sempat terjadi pemukulan dan tarikan. Sebenarnya hal seperti ini juga dapat dikategorikan sebagai kekerasan emosional dan psikologis karena terdapat paksaan untuk jalan dengan keadaan telanjang. Hal ini berawal karena diskriminasi berdasarkan identitas dan ekspresi gender yang menurut pelaku adalah suatu hal yang dapat dijadikan bahan kepuasan diri.

B. Pandangan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif terhadap Diskriminasi dan Kekerasan LGBT di Komunitas PERWARIS Semarang

Fenomena Kelompok LGBT di Indonesia menjadi sebuah isu yang diperdebatkan. Pasalnya kelompok LGBT saat ini mulai terbuka di kalangan masyarakat. Adanya aspek LGBT menimbulkan dua konsekuensi yang berbeda. Pertama, meningkatnya kasus diskriminasi dan ancaman kekerasan terhadap kelompok ini. Kedua, terjadi pergeseran paradigma atau pandangan masyarakat terhadap LGBT dalam ranah ilmiah dan sosial kemanusiaan. Namun Indonesia merupakan negara yang menjadikan pandangan agama sebagai pijakan dalam keputusan pemerintah. Meskipun negara ini bukanlah negara agama.

Sentimen anti LGBT seringkali dikaitkan dengan pandangan yang keliru. Sebagian besar agama mengikuti arus utama, dan sering kali pemimpin agama mengecam dan

memprovokasi kebencian terhadap kelompok ini. Negara pun tidak melindungi, melainkan membiarkan situasi semacam ini berkembang bahkan memperburuk ketakutan di masyarakat. Akibatnya, kelompok LGBT menjadi rentan terhadap penganiayaan karena dianggap sebagai kelompok minoritas yang berbeda. Hal ini merupakan konsep diskriminasi berbasis SOGIE-SC.

Robby mengutip Serra dalam menyatakan bahwa individu LGBT memiliki orientasi seksual yang berbeda dari mayoritas populasi. Karena hal ini, LGBT sering kali tidak mendapatkan dukungan di negara ini. Dampaknya, individu LGBT sering mengalami kesulitan di banyak aspek kehidupan, karena sistem pemerintahan, budaya, dan norma sosial di Indonesia belum memadai untuk mendukung keberadaan mereka. Sebagai hasilnya, kelompok LGBT sering kali menghadapi tantangan seperti kriminalisasi, kekerasan, pelecehan, penolakan, dan berbagai masalah sosial lainnya.¹⁴

Penolakan terhadap perilaku seksual yang dianggap tidak sesuai dapat dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip Ketuhanan Negara Indonesia, nilai-nilai keagamaan, serta perlindungan hukum terhadap kebebasan beragama masyarakat Indonesia. Namun, penting dicatat bahwa penolakan ini tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk

¹⁴ Roby Yansah & Rahayu, "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia", 140.

melakukan tindakan diskriminatif yang bertentangan dengan hukum atau hak asasi manusia terhadap kelompok LGBT, termasuk dalam aspek-aspek umum seperti kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja.¹⁵

Pada bentuk-bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis SOGIE-SC di Kota Semarang, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang memicu tindakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Praktik Stigma di Masyarakat

Stigma bisa diartikan sebagai persepsi dan pandangan masyarakat yang menciptakan penolakan, kekhawatiran, dan upaya untuk menghindari individu yang dianggap tidak sama atau berbeda.¹⁶ Stigma yang melekat pada komunitas LGBT mencakup pandangan bahwa LGBT bertentangan dengan nilai-nilai agama, LGBT dianggap sebagai penyakit yang dapat menular kepada orang-orang di sekitarnya, LGBT bertentangan dengan ideologi nasional (Pancasila), LGBT melanggar norma-norma lokal, LGBT dianggap sebagai hal yang tidak senonoh, LGBT harus dilarang secara hukum, LGBT disamakan dengan kejahatan berdarah, LGBT dianggap merusak generasi muda dan moral bangsa,

¹⁵ *Ibid.* 143

¹⁶ Jaenete Ophilia Papilaya, "Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dan Keadilan Sosial," *Pax Humara Jurnal Humaniora Yayasan Bina Darma*, Vol.3, No. 1, 2016, 32.

bahkan dianggap sebagai penyebab bencana alam yang lebih berbahaya daripada gerakan tertentu.¹⁷

2. Instrumen Hukum untuk Mengkriminalisasi LGBT

Terdapat banyak usaha untuk menjadikan LGBT sebagai tindak pidana, baik melalui proses pengadilan di Mahkamah Konstitusi maupun melalui pembahasan legislatif dalam RKUHP di DPR. Menurut catatan dari LBHM, terdapat perdebatan yang sengit di Mahkamah Konstitusi antara kelompok AILA, MUI, Peristri, dan YPS yang mendukung kriminalisasi LGBT, serta Komnas Perempuan, LBH Masyarakat, ICJR, KPI, YLBHI yang berpendapat bahwa LGBT seharusnya tidak dipidana. Sementara itu, dalam pembahasan RKHUP, juga ditemukan usaha untuk mengkriminalisasi kelompok LGBT.¹⁸

3. Pandangan Agama terhadap LGBT

Keyakinan keagamaan dan prinsip moral sering digunakan untuk membenarkan perlakuan diskriminatif terhadap komunitas LGBT. Banyak ahli berpendapat bahwa LGBT tidak hanya masalah orientasi seksual semata, tetapi juga dipandang sebagai penyimpangan dari norma-norma perilaku seksual. Para pemimpin agama, di sisi lain, mengajarkan bahwa menjadi LGBT merupakan ujian dari Tuhan, namun mereka juga menekankan

¹⁷ *Ibid.* 19.

¹⁸ Rizqi Zakiah dan Az Zahra, “Seri Monitor dan Dokumentasi 2017: LGBT = Nuklir? Indonesia Darurat Fobia”. <https://lbhmasyarakat.org/seri-monitor-dan-dokumentasi-iii-nuklir-lgbt-indonesia-darurat-fobia/>, diakses 16 Juni 2024.

pentingnya untuk mengendalikan dorongan seksual agar sejalan dengan ajaran agama.¹⁹

Penyebabnya adalah kurangnya pemahaman yang mendalam dan relevan serta kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai kelompok LGBT. Situasi ini semakin rumit dengan adanya politik populis yang sering dimanfaatkan oleh elit politik untuk mendapatkan dukungan tanpa memperhatikan dampaknya terhadap kelompok ini. Kelompok LGBT sering kali dianggap hanya sebagai isu atau kata-kata yang sarat dengan konotasi negatif, tanpa pernah dianggap sebagai individu yang memiliki hak asasi manusia.

Bentuk-bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis SOGIE-SC di Kota Semarang menjadi bukti adanya kesenjangan antara kelompok heteroseksual dan non heteroseksual. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kelompok minoritas rentan terhadap perlakuan yang tidak diuntungkan. Sehingga untuk mencari tempat yang aman, mereka berkelompok dengan rasa kepemilikan bersama. Hal tersebut yang belum dapat diterima oleh beberapa individu heteroseksual. Dalam kajian hukum, diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana dalam hal pelanggaran HAM. Berikut merupakan analisis dalam pandangan hukum

¹⁹ Musti'ah, "LGBT: Pandangan Islam, Faktor Penyebab, dan Solusinya," *Social Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, Vol. 3, No. 2, 2016, 261.

mengenai bentuk dan diskriminasi berbasis SOGIE-SC di Kota Semarang:

1. Pandangan Hukum Pidana Islam

Hasil penelitian pada studi lapangan di Komunitas PERWARIS ditemukan bentuk-bentuk diskriminasi berbasis SOGIE-SC melalui bentuk aduan. Diantaranya yaitu diskriminasi sosial, diskriminasi dalam keluarga, Pembedaan dalam pelayanan kesehatan, ketimpangan di lingkungan kerja, serta ketidakadilan dalam sistem hukum dan kebijakan. Sedangkan bentuk-bentuk kekerasan berbasis SOGIE-SC antara lain kekerasan emosional dan psikologis, kekerasan seksual, *cyberbullying*/kekerasan *online*, serta kekerasan fisik. Diskriminasi dan kekerasan ini dikarenakan suatu hal yang ada didalam diri seseorang berbeda dengan orang lain dalam jumlah besar, yaitu identitas gender dan ekspresi gender.

Dalam Islam disebut *Al-Unsuriyyah* atau biasa dikenal dengan istilah diskriminasi yang artinya fanatik, kebencian, mengidentitaskan suatu golongan bahkan hingga pada orientasi seksual, hal ini tergolong dalam konsep tindakan *ta'asuf* dan *ashabiyyah*.²⁰ Dalam konteks Hukum Pidana Islam, *ta'asuf* merujuk pada tindakan yang tidak bijaksana atau kekerasan yang berlebihan dan melampaui batasan-batasan yang diatur

²⁰ Pebi Ariansyah, "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pasal 4 Huruf B Angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, (Palembang, 2020), 14, tidak dipublikasikan.

oleh *syariat* Islam. *Ta'asuf* dapat mencakup berbagai tindakan yang tidak proporsional atau tidak adil dalam penegakan hukum dan penghukuman. Sama halnya dengan *ashabiyah* yang merujuk pada solidaritas kelompok, kesukuan, atau kekerabatan yang berlebihan dan dapat mengarah pada ketidakadilan dalam penegakan hukum. Dalam konteks Hukum Pidana Islam, dianggap sebagai faktor yang dapat mempengaruhi objektivitas dan keadilan dalam proses hukum.²¹

Tindakan diskriminasi diatas dapat dikatakan sebagai jarimah pada Hukum Pidana Islam apabila memenuhi unsurnya yakni:

- a. Al-Rukn Al-Syar'i (Elemen Formal) mengacu pada adanya larangan diskriminasi yang tersurat dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11, 12, dan 13.
- b. Al-Rukn Al-Maddi (Elemen Material) mencakup tindakan-tindakan konkret yang menyebabkan pelanggaran hukum, seperti perilaku rasisme yang meliputi penghinaan, penurunan martabat, penggunaan panggilan yang tidak diinginkan, dan pencemaran nama baik. Oleh karena itu, tindakan rasisme dianggap sebagai pelanggaran hukum.
- c. Al-Rukn Al-Adabi (Elemen Moral) menetapkan bahwa pelaku tindak pidana rasisme harus bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan syarat bahwa individu yang mampu bertanggung jawab

²¹ *Ibid.*

adalah orang mukallaf yang memiliki pemahaman akan hukum.

Pertama, pada kasus diskriminasi dalam sosial seseorang berlaku sepihak mengusir seorang gay dan transgender untuk tinggal di lingkungan tersebut dengan sebab identitas gender mereka diketahui. Tindakan ini merupakan *ta'asuf* karena tindakan Ketua RT dapat dinilai tidak bijaksana terhadap seorang gay dan transgender karena identitas gender mereka. Komponen jarimah Al-Rukn Al-Syar'I, dalam QS Al-Hujurat ayat 11²² terdapat larangan untuk merendahkan orang lain, termasuk perbuatan tersebut yaitu mengusir dengan merendahkan orang lain karena identitas gendernya. Kemudian pada unsur jarimah Al-Rukn Al-Maddi (Unsur Material), bahwa perlakuan mengusir merupakan tindakan diskriminasi yang mewujudkan suatu jarimah. Selanjutnya pada unsur Al-Rukn Al-Adabi (Unsur Moral), tindakan tersebut dilakukan oleh individu yang

22 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ ءَمْسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ إِلَاسِمُ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ ؕ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”. (QS. 49 [Al-Hujurat]: 11).

memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab, dimana pelaku ialah seorang Ketua RT yang otomatis dianggap sebagai orang mukallaf yang dapat memahami hukum.

Kedua, pada kasus diskriminasi dalam keluarga seorang gay meninggal namun pada tahap perawatan jenazahnya, almarhum mendapati penolakan dari keluarga. Penolakan ini berdasarkan identitas gender almarhum. Diskriminasi dalam penolakan keluarga seperti ini, ialah bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Islam. Menurut kesepakatan jumhur ulama, hukum mengurus jenazah ialah fardhu kifayah²³. Hal ini disebutkan dalam kitab *Al-Wajiz fi Fiqh As-Sunnah Sayyid Sabiq* karya Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi. Yang artinya, apabila suatu kelompok masyarakat termasuk keluarga (Muslim) enggan untuk mengurus jenazah di lingkungannya karena suatu alasan tertentu, maka masyarakat (Muslim) yang mengetahui statusnya adalah berdosa. Tindakan tersebut merupakan *ashabiyah* sebab adanya solidaritas kekerabatan yang berlebihan yang menyebabkan suatu ketidakadilan dikarenakan penilaian mendasar yang keliru terhadap almarhum.

Ketiga, pada kasus diskriminasi dalam layanan kesehatan seorang gay mendapatkan pelayanan kesehatan diluar prosedur dengan diiringi tindakan pelecehan.

²³ *Fardhu Kifayah* adalah jika sebagian orang Islam telah melakukannya, maka sebagian lainnya tidak berkewajiban untuk melakukannya. Namun jika tidak ada yang melakukannya, maka semua orang Islam yang mengetahui akan berdosa.

Tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai *ta'asuf*, karena terdapat perlakuan tidak bijaksana yang berlebihan dan mengacu pada pelecehan karena ini mengoreksi orientasi seksual seseorang. Al-Rukn Al-Syar'i dalam QS An-Nur ayat 30 menegaskan pentingnya menahan pandangan, menjaga kehormatan diri, dan melindungi aurat sebagai langkah pencegahan dari tindakan pelecehan seksual. Kemudian pada unsur jarimah Al-Rukn Al-Maddi (Unsur Material), Menjatuhkan penghormatan dengan melakukan suatu tindakan yang menjurus pada pelecehan merupakan perbuatan yang dapat mewujudkan suatu jarimah. Selanjutnya pada unsur Al-Rukn Al-Adabi (Unsur Moral), tindakan tersebut dilakukan oleh individu yang memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab, dimana pelaku merupakan seorang dokter yang otomatis dianggap sebagai orang mukallaf yang dapat memahami hukum.

Keempat, pada kasus dikriminasi di tempat kerja yang mana kelompok minoritas seksual rentan diperlakukan tidak baik oleh rekan kerja mereka. Seperti *bullying* yang dilakukan karena identitas atau ekspresi gender yang berbeda pada kebanyakan. Tindakan ini merupakan *ashabiyah* yang melibatkan solidaritas berlebihan oleh suatu kelompok yang menyebabkan ketidakadilan pada individu dengan ekspresi gender yang berbeda. Unsur jarimah Al-Rukn Al-Syar'I (Unsur

Formal), dalam QS Al-Hujurat ayat 11¹ disebutkan tindakan merendahkan dengan mengejek orang lain merupakan hal yang dilarang. Terlepas dari kepribadian manusia tersebut. Kemudian pada unsur jarimah Al-Maddi Al-Rukn (Unsur Material), *bullying* merupakan perbuatan yang dapat mewujudkan suatu jarimah. Selanjutnya pada unsur Al-Rukn Al-Adabi (Unsur Moral), tindakan tersebut dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab, dimana pelaku merupakan seorang karyawan pekerja di suatu perusahaan yang otomatis dianggap sebagai orang mukallaf yang dapat memahami hukum.

Kelima, pada kasus diskriminasi dalam hukum dan kebijakan yang dialami waria, transgender atau kelompok minoritas lainnya yang rentan di tangkap aparat ketika hidup dan bekerja di jalan. Mereka ditangkap karena dilihat dari ekspresi gender yang ‘tidak semestinya’. Namun dalam pengelompokannya, mereka direndahkan

¹ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ إِلَاسِمُ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”. (QS. 49 [Al-Hujurat]: 11).

dengan ditempatkan bersama ODGJ (Orang dalam Gangguan Jiwa). Hal ini merupakan tindakan *ta'asuf*, dimana terdapat penilaian dan keputusan yang tidak bijak terhadap individu tersebut. QS Al Hujurat ayat 12² menjelaskan kecurigaan atau berburuk sangka adalah hal yang tidak benar dilakukan. Dalam hal ini aparat menganggap dan berprasangka buruk terhadap orang dengan ekspresi maupun identitas gender yang ‘tidak semestinya’.

Sikap diskriminatif ini tidak dapat dibenarkan dalam segala hal. Meskipun dalam Islam, perilaku homoseksual dan hal serupa dianggap sebagai pelanggaran, agama ini bersifat universal dan mengajarkan kasih sayang kepada seluruh umat manusia tanpa memandang perbedaan warna kulit, suku, garis keturunan, atau kelas sosial. Islam juga menekankan bahwa di hadapan Allah, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama. Oleh karena itu, seharusnya setiap individu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”. (QS. 49 [Al-Hujurat]: 12).

menanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dalam dirinya sendiri. Keutamaan seseorang tidak ditentukan oleh jenis kelamin, suku bangsa, atau status sosialnya, melainkan oleh tingkat ketakwaannya yang tercermin dalam perilaku sehari-hari.

Selanjutnya adalah pada kekerasan berbasis SOGIE-SC yang mana bentuk-bentuk kekerasan telah dijelaskan pada sebelumnya. Kekerasan atau penganiayaan dapat menjadi akibat dari tindakan diskriminasi. Sebuah tindak penganiayaan akan dijatuhi sanksi jika memenuhi serangkaian kriteria sebagai berikut:

- a. Menyebabkan penderitaan fisik pada individu lain.
- b. Dilakukan tanpa alasan yang sah atau melampaui batas yang diperbolehkan.
- c. Tindakan tersebut dilakukan dengan niat untuk melukai orang lain.³

Ahli hukum Islam memisahkan kasus penganiayaan menjadi dua kategori, yaitu dengan sengaja dan tidak disengaja. Klasifikasi ini mencerminkan berbagai pandangan tentang tindakan kejahatan.

- a. Penganiayaan pada anggota dan sejenisnya (*atraf*)

Menurut para ahli hukum Islam (*fuqaha'*), yang dimaksud dengan "tangan dan kaki" mencakup seluruh anggota tubuh manusia, termasuk jari, kuku, gigi, rambut, jenggot, alis, kumis, hidung, lidah, dzakar, biji

³ Alfian Maulidin Ichwanto, "Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam", 182-207.

pelir, telinga, bibir, mata, dan bibir kemaluan wanita. Oleh karena itu, tindakan kekerasan semacam ini mencakup segala bentuk perlukaan atau kerusakan pada anggota tubuh manusia, seperti pemotongan, luka, atau tindakan seperti merusak mata atau merontokkan gigi.

- b. Menghilangkan manfaat anggota badan namun jenisnya masih tetap utuh.

Penganiayaan ini melibatkan kerusakan pada bagian tubuh seseorang, meskipun jenis kerusakannya bervariasi; contohnya, pendengarannya bisa terganggu meski telinganya masih ada, atau kemampuannya melihat, mencium, merasakan dengan lidah, berbicara, berhubungan seksual, dan lain-lain bisa terpengaruh.

- c. *al-Syajjaj*

Al-Syajjaj merujuk kepada luka-luka khusus yang terjadi pada wajah dan kepala, sementara luka-luka pada bagian tubuh lainnya disebut *al-Jarah*. Menurut Imam Abu Hanifah, *al-Syajjaj* adalah luka yang terbatas pada bagian tulang di wajah dan kepala, seperti di dahi. Bagian pipi yang mengandung lebih banyak jaringan daging tidak termasuk dalam *al-Syajjaj*. Namun, ulama lain berpendapat bahwa *al-Syajjaj* secara umum mencakup luka-luka yang terjadi pada wajah dan kepala.⁴

⁴ Abd al-Qadir 'Awdah, *al-Tashri' al-Jina'iy al-Islamy*, 4.

Pertama, pada kasus kekerasan emosional dan psikologis yang terjadi pada waria atau kelompok minoritas seksual lainnya. Dimana mereka mengalami suatu tekanan emosional dan psikologis dengan mengintimidasi hingga menakut-nakuti yang didasari oleh ekspresi/identitas gender. Dapat dilihat perbuatan ini diiringi dengan niat ingin menyakiti orang lain melalui emosional dan psikologis.

Kedua, pada kekerasan seksual yang dialami seorang gay oleh dokter ketika sedang melakukan prosedur pelayanan kesehatan. Seorang dokter melakukan unsur-unsur pada jarimah kekerasan, dalam konteks ini adalah kekerasan seksual. Perbuatan tersebut menimbulkan rasa sakit dalam artian, korban mengalami trauma pada pelayanan kesehatan. Kemudian tindakan yang tidak bermaksud baik atau melampaui batas yang diizinkan, ia melakukan hal yang tidak diperlukan dalam prosedur dengan memegang alat kemaluan korban. Serta perbuatan tersebut diiringi dengan niat tertentu yaitu ingin mengoreksi orientasi seksual pada pasien.

Ketiga, *cyberbullying/kekerasan online* yang dialami oleh seorang dokter penyedia fasilitas kesehatan yaitu VCT *mobile* untuk pengecekan HIV/AIDS yang kemudian menjadi korban pemerasan berbaris SOGIE-SC dengan ancaman menyebarkan identitas di media sosial. Dalam hal ini dikategorikan sebagai *cyberbullying/kekerasan online*. Perbuatan tersebut

menimbulkan sakit, dalam artian korban mengalami trauma dan takut akan kehilangan profesinya. Tindakan tersebut tidak dimaksudkan untuk melewati batas atau untuk mengancam identitas yang dapat menyebabkan kehilangan profesi, jabatan, dan sebagainya. Kemudian perbuatan ini diiringi dengan niat tertentu yaitu ingin memeras harta korban dengan memanfaatkan identitas gendernya.

Keempat, kasus kekerasan fisik pada sekelompok waria, transgender dan transpuan oleh oknum Penerbad TNI-AD yang dipicu oleh oknum transpuan yang melakukan tindakan kriminal kepada saudara salah satu oknum Penerbad TNI-AD. Mengakibatkan kelompok minoritas seksual ini di persekusi. Pada pelaksanaannya, disebutkan pelaku sempat memukul dan menarik rambut salah satu waria hingga penelanjangan secara paksa dan dipermalukan di sepanjang jalan. Tindakan persekusi ini dapat dikatakan sebagai jarimah karena memenuhi unsur perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada emosional dan psikologis, bahkan rasa sakit pada korban yang dipukul dan ditarik. Kemudian perbuatan tersebut tidak dengan maksud patut, dalam artian para korban dipermalukan di hadapan masyarakat dengan keadaan telanjang. Selain itu, dalam tindakan ini terdapat keinginan yang disertai dengan maksud untuk menyakiti orang lain sebagai bentuk pemenuhan keinginan balas dendam pelaku. Lebih lanjut, dalam kasus pemukulan dan

penarikan, cedera yang terjadi pada wajah dan kepala disebut sebagai *al-Syajjaj*, sementara cedera pada bagian tubuh lainnya dikenal sebagai *al-Jarah*.

Uraian diatas mengenai diskriminasi dan kekerasan berbasis SOGIE-SC dalam kajian Hukum Pidana Islam dapat dijadikan pandangan baru terhadap pemahaman tentang konsep SOGIE-SC pada kelompok minoritas seksual. Selain itu, pada bab sebelumnya telah dipaparkan mengenai tindakan Nabi saw. terhadap kelompok ini yang mana beliau menganggap perilaku seksual kaum homoseksual dan sejenisnya ialah bentuk kekejian. Namun disisi lain beliau tidak pernah menghukum bahkan bersifat sewenang-wenang pada kelompok ini.

Sebagai contoh Nabi saw. menolak hukuman bunuh terhadap seorang waria karena orang tersebut masih melakukan ibadah solat. Hal ini juga bisa dikaitkan pada temuan kasus diskriminasi dan kekerasan diatas bahwa di era globalisasi ini berbuat dzalim kepada kelompok yang rentan dan lemah tidak dapat dibenarkan, sebab hanya Allah swt. yang dapat menilai seseorang dari ketakwaan mereka masing-masing.

2. Pandangan Hukum Pidana Positif

Kajian pada hukum pidana positif mengenai hasil penelitian bentuk diskriminasi dan kekerasan berbasis SOGIE-SC di Kota Semarang pada Komunitas PERWARIS meliputi pelanggaran HAM pada individu atau kelompok minoritas seksual yang rentan terhadap

tindakan pelanggaran HAM dengan memandang identitas dan ekspresi gender. Perlakuan diskriminatif terhadap kelompok minoritas telah menghasilkan pelanggaran hak asasi manusia serta kejahatan terhadap kemanusiaan.

Isu mengenai kelompok minoritas sering kali memicu perdebatan di berbagai sektor, sehingga menghalangi upaya penegakan hak asasi manusia. Di Indonesia, kesadaran masyarakat terhadap kelompok minoritas masih terbatas. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa kelompok minoritas berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama di bawah hukum. Perlindungan hukum terhadap hak-hak kelompok minoritas diatur dalam kerangka prinsip kesetaraan di mata hukum dan larangan diskriminasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 D dan Pasal 28 I UUD 1945, serta Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Bunyi Pasal 28 D adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- 2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- 3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Sedangkan bunyi Pasal 28 I adalah:

- 1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- 2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- 3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- 4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- 5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk dilindungi dalam hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar, tanpa adanya bentuk

diskriminasi. Hasil penelitian pada studi lapangan di Komunitas PERWARIS ditemukan bentuk-bentuk diskriminasi berbasis SOGIE-SC. Diantaranya yaitu diskriminasi sosial, diskriminasi dalam keluarga, Perlakuan tidak adil dalam layanan kesehatan, di tempat kerja, serta dalam hukum dan kebijakan.

Pasal 28 D ayat 1 menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk diberi pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Bentuk kasus diskriminasi sosial dan diskriminasi dalam keluarga meliputi upaya pengusiran dan penolakan terhadap individu gay dan transgender. Mereka tidak diperlakukan sama dan adil seperti warga masyarakat lainnya karena identitas gender yang mereka miliki. Selain itu mereka tidak dapat memastikan apabila hidup di lingkungan yang berbeda akankah mendapatkan jaminan dan perlindungan serta kepastian hukum.

Kemudian Pasal 28 D ayat 2 berbunyi 'Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja'. Pada bentuk diskriminasi di tempat kerja meliputi upaya perlakuan yang tidak adil dan tidak layak dalam hubungan kerja. Dimana individu dari kelompok

minoritas seksual yang diketahui identitas atau ekspresi gendernya, mendapati bullying oleh beberapa rekan kerja mereka.

Seluruh bentuk kasus diskriminasi yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dikaitkan dengan melihat makna Pasal 28 I UUD 1945. Makna Pasal 28 I UUD 1945 Setiap orang memiliki hak asasi manusia yang inheren yang tidak boleh dikurangi dalam keadaan apa pun. Setiap individu berhak atas perlakuan yang adil tanpa diskriminasi dan memiliki hak untuk dilindungi dari diskriminasi. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, implementasi HAM harus dijamin, diatur, dan diatur dalam peraturan. Seperti pada saat ini, di Indonesia belum mengatur sebuah peraturan tentang fenomena kelompok minoritas seksual, padahal globalisasi isu ini semakin berkembang.

Jika dilihat dari sisi kemanusiaan, kelompok ini termasuk dari warga negara yang wajib dipenuhi hak-haknya. Namun dikarenakan mereka tergolong dalam kelompok minoritas, sehingga rentan untuk mendapatkan hal-hal yang tidak diuntungkan. Maka selayaknya dalam pelaksanaan HAM, untuk menanggapi globalisasi isu ini perlu penjaminan dan pengaturan yang dituangkan dalam sebuah peraturan demi terciptanya negara yang demokratis. Tentunya diiringi dengan batasan-batasan

yang dirasa perlu, mengingat perilaku seksual kelompok ini tidak dapat dibenarkan.

Diskriminasi adalah faktor utama yang dapat memicu suatu tindakan kekerasan. Dimana tindakan tersebut dapat menyebabkan kerugian fisik, mental, emosional, atau sosial pada orang lain. Seperti pada bentuk kasus kekerasan emosional dan psikologis dengan penghinaan yang dialami seorang waria atau kelompok minoritas seksual lainnya. Dalam hal ini dapat dipidana menggunakan Pasal 310 ayat 1 KUHP yang berbunyi 'Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah'.

Kemudian pada bentuk kasus kekerasan seksual yang dialami seorang pasien gay oleh dokter yang menyalahi prosedur pelayanan pengecekan kesehatan. Dapat dipidana menggunakan Pasal 1 dan Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa 'Kekerasan Seksual adalah segala tindakan yang menghina, menyerang, atau mengganggu tubuh, hasrat seksual, atau fungsi reproduksi seseorang dengan paksa, tanpa persetujuan bebas, yang didorong oleh ketidaksetaraan kekuasaan atau gender, yang dapat

menyebabkan penderitaan fisik, psikologis, seksual, atau kerugian ekonomi, sosial, budaya, atau politik.' 'Korban adalah orang yang mengalami penderitaan atau kesengsaraan fisik, psikis, seksual, kerugian ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik yang diakibatkan oleh tindak pidana kekerasan seksual'. Kemudian, tentang pelanggaran hukum dan konsekuensi di Pasal 29 ayat 1 diatur bahwa 'Setiap orang yang melakukan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)'

Selanjutnya pada bentuk kasus *cyberbullying*/kekerasan seksual yang dialami seorang dokter, dimana identitas gendernya disebar oleh pelaku dengan motif pemerasan. Tindakan ini dapat dikenai hukuman berdasarkan Pasal 65 ayat 1 UU Perlindungan Data Pribadi (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi) yang menyatakan 'Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan data pribadi yang bersifat khusus, sehingga mengakibatkan kerugian bagi subjek data, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)'.

Sedangkan pada bentuk kasus kekerasan fisik yang di lakukan oleh oknum aparat kepada sekelompok waria, transpuan dan transgender dengan mengintimidasi, Pelaku tindak kejahatan menelanjangi dan menyakiti orang lain dapat didakwa dengan pasal-pasal penganiayaan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bentuk kekerasan yang telah disebutkan pada sebelumnya, tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun. Pelaku jelas melakukan perbuatan tersebut karena identitas dan ekspresi gender korban. Beberapa orang heteroseksual mengartikan orang non heteroseksual tidak layak untuk berinteraksi sosial layaknya masyarakat pada umumnya karena dianggap menyimpang. Sehingga perbuatan kekerasan hingga penganiayaan kepada kelompok non heteroseksual dinormalisasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada studi lapangan di komunitas PERWARIS yang merupakan perwakilan representatif kelompok minoritas seksual mengenai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok LGBT di Kota Semarang yang dianalisis dengan perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif, dapat diambil kesimpulan dari rumusan masalah penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bentuk diskriminasi terhadap kelompok LGBT di komunitas PERWARIS Semarang terdiri dari diskriminasi sosial yang berupa tindakan pengusiran di lingkungan perumahan, diskriminasi dalam keluarga berupa penolakan perawatan dan pemakaman jenazah, diskriminasi dalam layanan kesehatan berupa prosedur pelayanan kesehatan yang melewati batas, diskriminasi di tempat kerja berupa lingkungan kerja yang tidak ramah, diskriminasi dalam hukum dan kebijakan berupa kebijakan yang kurang memadai. Sedangkan bentuk kekerasan terhadap kelompok LGBT di Kota Semarang terdiri dari kekerasan emosional dan psikologis meliputi pelecehan verbal seperti penghinaan dan ejekan atau ucapan kebencian, kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual dan tindakan yang tidak diinginkan dalam

konteks seksual seperti sentuhan yang melecehkan, *cyberbullying*/kekerasan *online* meliputi pengungkapan data yaitu mengungkap identitas gender, kekerasan fisik meliputi serangan fisik. Kelompok LGBT tergolong dalam kelompok minoritas seksual yang rentan terhadap hal-hal yang tidak diuntungkan seperti diskriminasi dan kekerasan. Dalam bentuk-bentuk diskriminasi dan kekerasan tersebut, Perilaku ini didorong oleh identitas dan cara seseorang mengekspresikan gender mereka. Oleh karena itu, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai diskriminasi dan kekerasan yang berdasarkan pada *Sex Orientation, Gender Identity, Expression and Sex Characteristics* (SOGIE-SC).

2. Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif menegaskan bahwa perilaku seksual yang dilakukan oleh kelompok LGBT tidak dapat diterima. Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia berakar dan dijaga oleh Pancasila, sebagai dasar filosofis negara. Implementasi HAM harus sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila yang mendasarinya. Setiap negara menyesuaikan penerapan HAM dengan kondisi demokrasi yang berlaku. Di Indonesia, demokrasi berasaskan Pancasila dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sehingga menciptakan suasana demokrasi yang religius. Karena semua agama di Indonesia menentang perilaku LGBT, legalisasi LGBT di Indonesia tidak dimungkinkan. Terkait dengan diskriminasi dan

kekerasan berbasis SOGIE-SC, dalam Hukum Pidana Islam, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai *ta'asuf* dan *ashabiyyah*. Nabi Muhammad saw. juga menunjukkan sikap negatif terhadap perilaku homoseksual, namun tanpa memerintahkan hukuman mati terhadap kelompok tersebut. Di sisi lain, dalam Hukum Pidana Positif, tindakan diskriminasi dan kekerasan berbasis SOGIE-SC merupakan tindak pidana yang dapat dihukum. Individu dalam kelompok ini memiliki hak-hak yang harus dilindungi sebagai warga negara, termasuk hak untuk tidak mengalami diskriminasi atau kekerasan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, penulis menyampaikan sejumlah saran dan rekomendasi yang diharapkan bisa bermanfaat bagi para pembaca:

1. Saran

- a. Bagi Komunitas PERWARIS, agar tetap mempertahankan eksistensinya dalam memperjuangkan hak-hak sebagai salah satu kelompok minoritas seksual di Kota Semarang. Kemudian diharapkan komunitas PERWARIS dapat menularkan semangatnya terhadap kelompok minoritas yang lain agar mampu berdaya dan inklusif di tengah masyarakat. Pengembangan *skill* dan perluasan jaringan juga perlu dilaksanakan agar

menunjang pemerataan ekonomi bagi anggota agar permasalahan ekonomi tidak menjadi faktor utama waria, transgender, transpuan bahkan kelompok minoritas seksual lainnya untuk bekerja di jalanan.

- b. Bagi aparat pemerintahan, dalam bidang penegak hukum di Kota Semarang, agar membuat suatu peraturan hukum dan kebijakn berdasarkan asas-asas perlindungan HAM yang memperhatikan kondisi kelompok LGBT dengan batasan yang diperlukan dan relevan. Sebagai pionir penegakan hukum, diharapkan lebih memahami globalisasi isu kelompok minoritas seksual agar dapat menjunjung keadilan dalam masyarakat. Dapat dilakukan dengan sosialisasi terkait keberagaman gender dan konsep SOGIE-SC. Di sektor sosial dan kesehatan, diharapkan dapat disediakan program terapi psikologis bagi individu yang terdampak oleh lingkungan, serta terapi hormonal di rumah sakit bagi mereka yang masalahnya disebabkan oleh faktor hormon. Tentunya program ini bersifat sukarela tanpa paksaan.
- c. Bagi masyarakat, hendaknya memberikan kesempatan bagi kelompok minoritas seksual untuk dapat membaaur dalam hal interaksi sosial. Mereka adalah sama seperti manusia pada umumnya, warga negara yang sama dimata hukum, mempunyai hak-hak yang dilindungi. Sebagai upaya pencegahan, baiknya masyarakat mampu memahami fenomena

keberagaman gender serta pengawasan terhadap kondisi anak mengenai hormon, psikologis, dan lingkungan agar tidak terjadi penyimpangan. Namun dalam pemahaman ini diiringi dengan konsep SOGIE-SC dalam kehidupan bermasyarakat.

- d. Peneliti berikutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai fenomena globalisasi pada isu LGBT kedalam permasalahan yang lebih spesifik dengan mengkaji instrumen hukum dan pandangan agama yang lebih rinci dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami, Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stesel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas-Batas Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Maliki, Abdurrahman. *Sistem Sanksi*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- Al-Qadir, Abd 'Awdah. *al-Tashri' al-Jina'iy al-Islamy*. Beirut: Dar al-Fikr, 1968.
- Endah, Sri Wahyuningsih. *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam dan Prospek Kontribusinya bagi Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.
- Fulthoni, dkk. *Memahami Diskriminasi*. Jakarta: ILRC, Cet. I, 2009.
- Hafidz A. Dasuki. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta : PT. Ikhtiar Baru, Cet. II, 1997.

- Irfan & Nurul M. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- K. Rhona Smith, dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008.
- Laminating, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Leden, Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- MS, Burhani. *Kamus Ilmiah Populer*. Jombang: Lintas Media, 2000.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Rohma, Mokhamad. *LGBT dalam Tinjauan Fikih*. Malang: UB Press, 2017.
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Solahudin. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, & Perdata*. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Tasrif, Muh. *Islam, LGBT & Hak Asasi Manusia*. Ponorogo: STAIN Po Press, 2016.

Tim Penyusun. *Laporan Tahunan Komnas HAM: Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas dan Rentan di Indonesia 2016*. Jakarta: Komnas HAM, 2017.

Umar, Marzuki Sa'abah. *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.

Jurnal Ilmiah

Ariansyah, Pebi. "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pasal 4 Huruf B Angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Palembang: 2020. Tidak dipublikasikan.

Cemal, Teuku Hussein. "Posisi Kelompok Minoritas Magribi Dalam Masyarakat Perancis Pada Dasawarsa 1980", *Skripsi* Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Jakarta: 1992. Tidak dipublikasikan.

Dahar, Rustam K.A.H. "LGBT di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maslahah", *AL-AHKAM*, Vol.26, 2016.

- Edi, Sarwo Wardana. “Hegemoni Heteronormatif dalam Antologi Cerita-Cerita Bahagia, Hampir Seluruhnya Karya Norman Erikson Pasaribu”, *Prosiding PIBSI XLV UPGRIS*, 2023.
- Harun, Muhammad. “Philosophical Study of Hans Kelsen’s Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo’s Ideas on Progressive Law”, *WALREV*, Vol.1, 2019.
- Hasibuan, Zainuddin. “Penyebaran Ujaran Kebencian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”, *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol.12, 2018.
- Irda, Cut Puspitasari. “Opresi Kelompok Minoritas: Persekusi dan Diskriminasi LGBT di Indonesia”, *TAKAMMUL: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak*, Vol. 8, 2019.
- Maulidin, Alfian Ichwanto. “Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam”, *Al-Qanun*, Vol. 20, 2017.
- Musti’ah. “LGBT: Pandangan Islam, Faktor Penyebab, dan Solusinya,” *Social Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, Vol. 3, 2016.
- Ophilia, Jaenete Papilaya. “Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) dan Keadilan Sosial”, *Pax Humara Jurnal Humaniora Yayasan Bina Darma*, Vol.3, 2016.

- Ramadhani, Rizka Putri. “Penerimaan Gay dalam Keluarga”, *Skripsi Universitas Airlangga*. Surabaya: 2015. Tidak dipublikasikan.
- Risdiarto, Danang. “Perlindungan terhadap Kelompok Minoritas di Indonesia dalam Mewujudkan Keadilan dan Persamaan di Hadapan Hukum”, *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 6, 2017.
- Silvy. “Kondisi Kelompok Rentan Masa Pandemi”. Makalah disampaikan pada Webinar Antara Covid-19 dan Kelompok Rentan. Semarang, 2020.
- Sukardi, Didi. “Kajian Kekerasan Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Mahkamah*, Vol. 9, 2022.
- Widya, Anggita Rezanti. “Eksistensi Rumah Pelangi Indonesia dalam Memperjuangkan Hak-hak Dasar Kelompok Lesbian Gay Biseksual Transgender Interseksual Querr (LGBTIQ) di Kota Semarang”, *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang*. Semarang: 2021. Tidak dipublikasikan.
- Yansah, Roby & Rahayu. “Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM dan

Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia”,
Journal of Law Reform, Vol. 14, 2018.

Yusnani, dkk. “Islam dan Diskriminasi LGBT Dampaknya pada Penurunan Ekonomi”, *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 15, 2020.

Zul, Yogi Fadhli. “Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HAM dan Perlindungan Hukumnya di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11, 2014.

Website

Alfatih, Muhammad Suryadilaga. “Membincang Lgbt dalam Perspektif Hadis Nabi Saw.”,
<http://ilmuhadis.uinsuka.ac.id/index.php/page/kolom/detail/4/membincanglgbt-dalam-perspektif-hadis-nabi-saw>, 22 Februari 2024.

Angling, Purbaya Adhitya. “Pelaku Pemerasan Dicidad Polisi di Semarang”,
<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4764169/incar-gay-3-pelaku-pemerasan-dicidad-polisi-di-semarang>, 6 Februari 2024.

Armando, Ade. “Soal LGBT: Yang Dilarang Islam Homoseksual atau Sodomi?”,
<http://www.madinaonline.id/wacana/soal-lgbtyang->

- [dilarang-islam-homoseksual-atau-sodomi/](#), 22
Februari 2024.
- Ayuningtyas, Kusumasari. “Gender Minoritas dan Diskriminasi Akses Layanan Kesehatan”,
<https://www.dw.com/id/diskriminasi-akses-pelayanan-kesehatan-gender-minoritas/a-60850377>,
18 Februari 2024.
- INFID. “[Opini] Diskriminasi terhadap LGBT Masih Terjadi di Indonesia”, <https://infid.org/opini-diskriminasi-terhadap-lgbt-masih-terjadi-di-indonesia/>, 18
Februari 2024.
- LBH Redline. “SOGIE-SC (Sex Orientation, Gender Identity, Expression and Sex Characteristics)”,
<https://redlineindonesia.org/sogiesc-sexual-orientation-gender-identity-expression-sex-characteristic/>, 17 Februari 2024.
- NEVEROKAY. “Diskriminasi LGBT di Dunia Kerja: Ketika Melela jadi Dilema”,
<https://neverokayproject.org/en/perspective/column/contributor/diskriminasi-lgbt-di-dunia-kerja-ketika-melela-jadi-dilema/>, 17 Februari 2024.
- Pebriansyah, Ariefana. “Berapa Jumlah Gay Lesbian di Indonesia”,

<https://amp.suara.com/news/2015/07/06/060400/berapa-jumlah-gay-lesbian-di-indonesia>, 27 Maret 2024.

Riyadi, Eddie Terre. “Posisi Minoritas Dalam Pluralisme: Sebuah Diskursus Politik Pembebasan”, http://interseksi.org/publications/essays/articles/posisi_minoritas.html, 1 Mei 2024.

Sasmito, Madrim. “LBH Masyarakat Menentang Pemecatan Polisi Gay”, VOA Indonesia, 2024.

Zakiah Rizqi dan Az Zahra. “Seri Monitor dan Dokumentasi 2017: LGBT = Nuklir? Indonesia Darurat Fobia”. <https://lbhmasyarakat.org/seri-monitor-dan-dokumentasi-iii-nuklir-lgbt-indonesia-darurat-fobia/>, 16 Juni 2024.

Wawancara

Ardana, Ria. *Wawancara*. Semarang, 13 Juni 2024.

Mutiari, Silvy. *Wawancara*. Semarang, 14 Juni 2024.

LAMPIRAN



Foto 1. Wawancara dengan Ria selaku Divisi Paralegal
Komunitas PERWARIS



Foto 2. Silaturahmi LAZISMU pusat dengan Komunitas
PERWARIS



Foto 3. Swafoto bersama Komunitas PERWARIS



Foto 4. Wawancara dengan Silvy selaku Pengurus Yayasan
PERWARIS Satu Hati



Sumber: Instagram @perwarissemarang

Foto 5. Komunitas PERWARIS mengikuti kegiatan ORMAS
Expo di Paragon mall Kota Semarang.



Sumber: Instagram @perwarissemarang

Foto 6. Peringatan *anniversary* Komunitas PERWARIS bersama
Panti Asuhan Cacat Ganda Al Rifdah



Sumber: Instagram @perwarissemarang

Foto 7. Kegiatan komunitas PERWARIS bersama Dinas Sosial
Kota Semarang dan Partai PDI DPC Kota Semarang



Sumber: Instagram @perwarissemarang

Foto. 8 Kegiatan Lokakarya Sensitisasi Isu SOGIE-SC,
Komunitas PERWARIS bersama GWL-INA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fah.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-3782/Jn.10.1/K/PP.00.09/6/2024 13 Juni 2024
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

Ketua PERWARIS Yayasan Satu Hati Semarang!

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Tsaniyah Zahro'i Khairuddin
N I M : 1902026012
Jurusan : Hukum Pidana Islam

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif terhadap Diskriminasi dan Kekerasan pada Kelompok Minoritas Seksual di Kota Semarang"

Dosen Pembimbing I : Ismail Marzuki, MA., HK
Dosen Pembimbing II : David Wildan, M.H.I

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb



Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(62 822-3273-1924) Tsaniyah Zahro'i Khairuddin



Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Nama Informan	: Ria Ardana
Identitas Gender	: Transpuan
Tanggal dan Tempat Wawancara	: 3 Juni 2024 (Telepon Whatsapp), 13 Juni 2024 (Rumah Ria Jl. Peterongansari Raya No.45, Kota Semarang
Posisi/Jabatan di Komunitas	: Divisi Paralegal
Topik Wawancara	: Kasus aduan tentang diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok LGBT di Kota Semarang

1. Sejauh mana warga Kota Semarang mengetahui konsep keberagaman gender ?
2. Apakah pemerintah pernah melakukan sosialisasi SOGIE-SC bersama komunitas PERWARIS ?
3. Apakah diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok LGBT di Kota Semarang sering terjadi ?
4. Apa saja aduan kasus yang pernah diterima komunitas PERWARIS terkait diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok LGBT ?
5. Bagaimana upaya komunitas PERWARIS menangani kasus tersebut ?

Nama Informan	: Silvy Muiari
Identitas Gender	: Transpuan
Tanggal dan Tempat Wawancara	: 14 Juni 2024 (Sekretariat PERWARIS. Jl. Randusari Pos II, Kota Semarang)
Posisi/Jabatan di Komunitas	: Pengurus Yayasan
Topik Wawancara	:Profil Komunitas PERWARIS

1. Bagaimana sejarah terbentuknya komunitas PERWARIS ?
2. Apa visi-misi komunitas PERWARIS ?
3. Bagaimana status keanggotaan PERWARIS ?
4. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh komunitas PERWARIS ?
5. Apa saja jaringan yang bekerjasama dengan komunitas PERWARIS ?
6. Bagaimana upaya komunitas dalam bersosial agar diterima di lingkungan masyarakat ?
7. Apa harapan komunitas PERWARIS terhadap pemerintah ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas

Nama : Tsaniyah Zahro'I Khairuddin
Tempat, Tanggal Lahir : Mojokerto, 9 Maret 2001
Nama Ayah : Sholahuddin
Nama Ibu : Sumi Khoiriyah
Alamat : Jl Air Terjun Dlundung,
RT.3/RW.2, Dsn. Ketapanrame, Ds. Ketapanrame, Kec
Trawas, Kab. Mojokerto, Jawa Timur
No. Hp : 0822-3273-1924
Alamat E-mail : tkhairuddin5@gmail.com

B. Latar Belakang Pendidikan

Riwayat Pendidikan

1. MI Dwi Dasa Warsa : 2013 (Lulus)
2. MTs Pesantren Al-Amin : 2016 (Lulus)
3. MA Pesantren Al-Amin : 2019 (Lulus)

C. Pengalaman Organisasi

1. HMJ HPI Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Walisongo (2020-2021)
2. UKM Fosia (2021)
3. DEMA Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Walisongo (2022)
4. DEMA UIN Walisongo Semarang (2023)

5. PMII Rayon Syariah Komisariat UIN Walisongo
6. KOPRI Komisariat UIN Walisongo

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 18 Juni 2024

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Tsaniyah' with a stylized flourish underneath.

(Tsaniyah Zahro'I Khairuddin)